

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
TUMPAHAN MINYAK (*OIL SPILL*) DI PERAIRAN
LAUT SUATU NEGARA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DWI HARUM NINGTIAS
NPM. 1306200445



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TUMPAHAN MINYAK (*OIL SPILL*) DI PERAIRAN LAUT SUATU NEGARA

DWI HARUM NINGTIAS

1306200445

Oil Spill atau tumpahan minyak adalah perilisan sebuah cairan minyak hidrokarbon ke dalam lingkungan akibat kegiatan manusia, dan merupakan bentuk polusi. Terhadap hal ini *oil Spill*/tumpahan minyak yang dimaksud ialah tumpahan minyak yang terjadi di perairan laut suatu negara. Ketika terjadi *oil Spill* maka tentunya akan terjadi kerusakan di lingkungan tempat minyak tersebut tumpah, secara otomatis maka perairan laut suatu negara yang terkena *oil spill* akan mendapatkan kerugian. Maka terjadi banyak persolan akibat *oil spill* itu termasuk tanggung jawab negara asal yang telah melakukan *oil spill*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum pengelolaan minyak di perairan laut Internasional, untuk mengetahui pertanggungjawaban negara terhadap *oil spill* di perairan laut suatu negara, dan untuk mengetahui penerapan sanksi bagi perusahaan negara pelaku *oil spill*. Sifat penelitian ini termasuk yuridis normatif, sumber data penelitian melalui data sekunder. Alat pengumpul data yaitu melalui data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa. pengaturan hukum pengelolaan minyak di perairan laut Internasional yaitu yang terdapat dalam pasal 150 *UNCLOS* ayat (2) dan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 42 Konvensi Hukum Laut 1982, serta pengelolaan minyak itu harus sesuai dengan aturan-aturan, standar dan juga prosedur yang ditetapkan oleh *UNEP* dan diawasi oleh badan Otorita sesuai Pasal 144 *UNCLOS*. Kemudian pertanggungjawaban negara terhadap *oil spill* di perairan laut suatu negara yang berdasarkan pasal 139 ayat (1) bahwa negara peserta konvensi bertanggung jawab untuk menjamin agar kegiatan penambangan di kawasan yang dilakukan secara baik serta terdapat tanggung jawab berupa ganti rugi dan berupa sanksi dan berdasarkan pasal 235 *UNCLOS*, negara wajib melakukan pemulihan, pembaharuan, pengelolaan lingkungan laut yang terkena dampak *oil spill*. Selanjutnya penerapan sanksi bagi perusahaan negara pelaku *oil spill* berdasarkan pasal 139 ayat (2) *UNCLOS* yaitu perusahaan pelaku *oil spill* dapat dikenakan sanksi dan berdasarkan pasal 22 Lampiran III tentang Persyaratan Dasar Untuk Prospeking, Eksplorasi Konvensi Hukum Laut 1982 perusahaan harus bertanggung jawab atau berkewajiban membayar ganti rugi atas setiap kerusakan yang timbul dari kesalahannya dalam melaksanakan kegiatannya.

Kata kunci : tanggung jawab, negara, *oil spill*, perairan laut.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“Tanggung Jawab Negara Terhadap Tumpahan Minyak (*Oil Spill*) Di Perairan Laut Suatu Negara”** sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayah Seno dan Ibu (Almarhumah Sunarti) yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Mirsa Astuti, SH., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus Pembimbing I yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis dari semester I s/d semester VIII ini.
6. Awek (nenek) dan Aik (kak Rika) yang telah memberikan bantuan berupa semangat moril maupun materil.
7. Sahabat-sahabat Penulis yaitu Puspita Ramadhani, Risma A Simatupang, Nurlaila sari siregar, Maharani saputri, Dian Miroso, Devi Juhriyani, Nada Monica, Soraya Sakinah yang CETAR MEMBAHANA.
8. Bang Baim, yang selalu memberi semangat serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Penulis dari kelas C2 Siang dan C2 Internasional yang selalu mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 10 April 2017

Penulis

Dwi Harum Ningtias

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	10
D. Defenisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tanggung Jawab Negara	12
B. Pengelolaan Minyak	14
1. Pengelolaan Minyak di Indonesia	14
2. Sengketa Pengelolaan Pertambangan Minyak	16
C. Hukum Laut Internasional	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Pengaturan Hukum Pengelolaan Minyak Di Perairan Laut	23

B. Pertanggungjawaban Negara Terhadap <i>Oil Spill</i> Di Perairan Laut Suatu Negara	43
C. Penerapan Sanksi Bagi Perusahaan Negara Pelaku <i>Oil Spill</i>	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu negara dimana wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya.

Dalam perkembangan hukum internasional, batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat, pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlarut-larut akan berakibat peperangan. Dengan batas wilayah dituntut hubungan yang baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan negara lain.

Penentuan batas wilayah yang meliputi kelautan didalam pembuatannya selalu memperhatikan bentuk konsekuensi dan pertimbangan lain sehingga kepentingannya sama-sama berjalan.¹ Tentunya untuk menciptakan keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan-kepentingan setiap negara terhadap laut tersebut

¹ P.Joko Subagyo. 2013. Hukum Laut Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

haruslah memiliki aturan pasti yang mengaturnya. Aturan yang kita sebut itulah ialah aturan sesuai hukum positif yang berlaku secara keseluruhan.

Hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Dengan demikian hukum bukan kebiasaan. Norma hukum diadakan guna ditunjuk pada kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat, dengan demikian pengertian hukum adalah pengertian sosial. Dimana masyarakat, disitu ada hukum, sebaliknya bilamana tidak ada masyarakat, hukum pun tidak akan ada. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita.

Hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan tata atau damai dan yang lebih dalam lagi yaitu keadilan di dalam masyarakat mendapat bagian yang sama. Dan akhirnya dapat terwujud/terlaksana adanya "*Cuum ciuquo tribuere*" (kepada masing-masing anggota masyarakat mendapat bagian yang sama).² Untuk menjadikan satu kesatuan hukum dalam melakukan kegiatan di suatu daerah laut, harus dilakukan suatu kodifikasi hukum yaitu hukum internasional yang itu diperlukan untuk memberlakukan hukum tersebut bagi tiap-tiap negara yang akan melakukan kegiatan di suatu teritori laut. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan Undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu *rechtseenheid* (kesatuan hukum) dan suatu *rechts-zakerheid* (kepastian hukum).³

² R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

³ *Ibid.*, halaman 77.

Lazimnya jika orang berbicara tentang hukum internasional, maka hampir selalu yang dimaksudkannya ialah Hukum Publik Internasional.⁴ Adapun yang ikut serta dalam pergaulan internasional, yang tunduk pada hukum internasional itu, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan internasional yang menjadi subjek hukum internasional ialah Negara yang berdaulat dan merdeka, gabungan negara-negara, organisasi-organisasi internasional, manusia pribadi.⁵ Seluruh subjek hukum internasional tersebut dapat melakukan kegiatan diperairan laut internasional terkhususnya negara. Setiap subjek hukum tersebut mempunyai hak dan tanggung jawan dalam setiap melakukan suatu kegiatan diperairan laut internasional tersebut. Namun kegiatan itu harus tetap sesuai dengan hukum internsaional yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap subjek hukum internasional dalam hal ini khususnya negara.

Semakin disadari bahwa laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dan lainnya dalam mempelancar hubungan transportasi, juga kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak. Namun dengan potensi kekyaan yang ada dapat menimbulkan bencana apabila dalam pengelolahannya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam. Sebenarnya laut telah lama diupayakan orang atau sekelompok orang sebagai lahan yang bertaraf nasional bahkan internasional. Wilayah laut yang diupayakan tersebut selain berupa perairan pedalaman teritorial (jarak 12 mil laut) juga wilayah perikanan di Zona Ekonomi Eksklusuf. Dari masing-masing wilayah tersebut,

⁴ C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 460.

⁵ *Ibid* halaman 463.

khususnya Zona Ekonomi Eksklusif, Pemerintahan Indonesia tidak mempunyai kedaulatan secara penuh kecuali yang berkaitan dengan masalah ekonomi.

Dampak yang cukup dirasakan dari kegiatan dari kegiatan pengelolaan tersebut adalah pengaruhnya terhadap ekosistem/lingkungan laut, terutama apabila pengelolannya tanpa memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan. Dalam penentuan persyaratan sudah diperhitungkan kapasitas dan kualitas lingkungan laut, sehingga pelanggaran terhadap persyaratan akan merusak atau menghancurkan lingkungan laut. Kerusakan lingkungan laut sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan lingkungannya, meskipun akibat tersebut belum dirasakan saat ini dan baru terasa setelah regenerasi nanti.⁶ Hal yang sering menjadi persoalan dalam melakukan kegiatan perairan laut yaitu terhadap pengelolaan minyak di perairan laut. Dalam melakukan pengelolaan minyak di suatu perairan laut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, apalagi jika menyinggung wilayah perairan laut suatu negara. Karena pengelolaan minyak di laut tersebut dapat menguntungkan suatu negara maupun merugikan suatu negara salah satunya apabila terjadi tumpahan minyak (*oil spill*) yang mengenai wilayah laut negara lain.

Di Indonesia sendiri untuk menjaga tetap terpeliharanya lingkungan laut yang ada dan agar tidak terjadi pengelolaan yang tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atau dihindari, maka sebagai pedoman pengawasan tugas dan kewajiban tersebut dikeluarkan PP Nomor: 17 tahun 1974

⁶ P. Joko Subagyo. *Op. Cit...*, halaman 9.

tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di daerah lepas pantai.

Peraturan pemerintah yang mengatur pengawasan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tersebut sangat memperhatikan kepentingan dan manfaat minyak dan gas bumi bagi bangsa dan negara, bahkan tidak berskala nasional saja bahkan internasional. Secara tegas diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 1974, bahwa dengan pertambangan minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara pada umumnya dan dengan tidak mengurangi nilai kepentingan-kepentingan lainnya dengan prioritas pemanfaatan sepanjang sangat diperlukan untuk pembangunan negara.

Sebagai konsekuensi dengan adanya pengawasan, maka dalam setiap kegiatan harus memperhatikan kewajiban, prosedur yang harus ditempuh dalam memperoleh izin termasuk laporan-laporan yang perlu disampaikan dari setiap langkah kegiatan.⁷ Keseluruhan peraturan itu dibuat agar pengelolaan minyak dilepas pantai Indonesia tetap sesuai aturan baik aturan dalam negeri maupun aturan hukum internasional maupun hukum laut. Serta agar apabila terjadi tumpahan minyak (*oil spill*) di wilayah perairan laut suatu negara, negara terkait perusahaan yang melakukan pengelolaan minyak dapat dimintai pertanggung jawaban.

Sebagai contoh terjadinya *oil spill* di perairan laut Amerika tepatnya di Teluk Meksiko. Kebocoran minyak *Deepwater Horizon* adalah kebocoran minyak yang terjadi di Teluk Meksiko pada akhir Mei atau awal Juni 2010 dan merupakan

⁷ *Ibid.*, halaman 13.

tumpahan minyak terbesar di lepas pantai dalam sejarah AS. Sumber minyak adalah dari dasar laut 10,000 feet (3,000 m) di bawah permukaan. Peristiwa ini menyebabkan malapetaka lingkungan, karena mempengaruhi habitat binatang laut. Pemerintah Amerika Serikat menyebut British Petroleum (perusahaan migas multinasional asal Inggris) sebagai pihak yang bertanggung jawab.⁸

Pemerintah memperkirakan total debit tumpahan sebesar 4.9 juta barel atau 210 juta US galon atau 780.000 meter kubik. Setelah beberapa upaya gagal dalam memperbaiki keadaan akhirnya dinyatakan disegel pada 19 September 2010. Pada bulan September Hakim pengadilan distrik AS memutuskan BP (British Petroleum) bertanggung jawab atas tumpahan minyak dan diwajibkan membayar denda sebesar \$18.7000.000.000 US Dollar. Kerusakan yang terjadi langsung dirasakan dengan tercemarnya laut dan memutuskan rantai makanan. Analisa juga menyatakan *dispersant* sebagai pengurai minyak yang terdapat dalam tumpahan minyak meningkatkan ancaman.⁹

Berdasarkan contoh *oil spill* tersebut perusahaan pengelolaan minyak di wilayah perairan itu dinyatakan bertanggungjawab terhadap bencana *oil spill* dan dikenai sanksi, tentunya sanksi tersebut dikenakan sesuai dengan hukum laut dan hukum internasional yang berlaku. Dikarenakan perusahaan pengelolaan minyak itu berasal dari perusahaan negara lain dan atas izin negara pengelolaan minyak yang bersangkutan, maka tentu negara asal dari perusahaan pengelolaan minyak

⁸ "Wikipedia". https://id.wikipedia.org/wiki/Kebocoran_minyak_Deepwater_Horizon, diakses pada tanggal 17 November 2016, pukul 00:45 WIB.

⁹ "Anonymous". <http://amazinglion.blogspot.co.id/2015/07/5-tumpahan-minyak-terbesar-sepanjang.html>, diakses pada tanggal 17 November 2016, pukul 00:57 WIB.

tersebut mempunyai andil dan tanggung jawab juga terhadap segala hal yang terjadi yang diakibatkan oleh perusahaan pengelolaan minyak dari negaranya.

Setelah seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan didalamnya terutama untuk mengetahui tanggungjawab negara terhadap *oil spill* yang mengenai perairan laut suatu negara yang diakibatkan oleh perusahaan pengelolaan minyak dari negara asalnya. Maka dari itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu “**Tanggungjawab Negara Terhadap Tumpahan Minyak (Oil Spill) Di Perairan Laut Suatu Negara**”.

1. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum pengelolaan minyak di perairan laut internasional?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap *oil spill* di perairan laut suatu negara?
- c. Bagaimana penerapan sanksi bagi perusahaan pelaku *oil spill*?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu :

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum Internasional dan hukum laut. Dan juga menambah literatur di bidang ilmu hukum laut dalam pengelolaan minyak *oil spill* di lautan .

b. Secara Praktis

Dari segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya terhadap para penegak hukum dan pemerintah dalam menangani masalah *oil spill* di perairan suatu negara.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pengelolaan minyak di perairan laut Internasional.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban negara terhadap *oil spill* di perairan laut suatu negara.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi perusahaan negara pelaku *oil spill*.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Sifat dan Materi Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, berdasarkan judul dan rumusan masalah, maka peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif. Dan pendekatan dalam penelitian ini dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan studi dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersumber pada data sekunder. Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, diantaranya:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undnag Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

3. Alat Pengumpul Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokmuntasi.

4. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.¹⁰ Oleh karena itu untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat defenisi operasional berdasarkan judul penelitian. Defenisi-defenisi ini bertujuan untuk menegaskan

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

suatu makna/arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Defenisi operasional itu antara lain:

1. Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹¹
2. Negara adalah pribadi hukum internasional yang harus memiliki syarat-syarat, penduduk tetap, wilayah yang tertentu, pemerintah, dan kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain.¹²
3. Minyak adalah bagian dari sumber daya mineral yang merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).
4. *Oil Spill* adalah perilisan sebuah cairan minyak hidrokarbon ke dalam lingkungan akibat kegiatan manusia, dan merupakan bentuk polusi.¹³
5. Laut adalah ruang perairan dimuka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segennap unsur terkait dan yang

¹¹ "Templatoid". www.landasanteori.com, diakses pada tanggal 17 November 2016, pukul 01:14 WIB.

¹² J.G.Starke. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 127.

¹³ "Afif Gatokaca". <http://muwafiqul.blogspot.co.id/p/resume-dan-analisa-kasus-terjadinya-oil.html>. diakses pada tanggal 17 November 2016, pukul 01:08 WIB.

batas sistemnya ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan dan hukum internasional (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Laut Internasional

1. Hukum Laut Internasional Secara Umum

Apabila hukum internasional diambil dalam arti luas yaitu termasuk pengertian hukum bangsa-bangsa, dapat dikatakan bahwa sejarah hukum internasional telah tua sekali. Sebaliknya, apabila digunakan istilah ini dalam artinya yang sempit yakni hukum yang terutama mengatur hubungan antara negara-negara, hukum internasional baru berusia beberapa ratusan tahun. Hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebagai titik saat lahirnya negara-negara nasional yang modern biasanya diambil saat ditandatangani perjanjian perdamaian Westphalia yang mengakhiri perang tiga puluh tahun di eropa. Akan tetapi sebelum menguraikan sejarah hukum internasional modern, marilah kita kembali ke zaman dahulu kala dan melihat dimana saja sudah terdapat ketentuan yang mengatur hubungan antara raja-raja atau bangsa-bangsa.¹⁴

Tidak ada cabang hukum internasional yang lebih banyak mengalami perubahan secara revolusioner selama empat dekade terakhir, selain dari pada hukum laut dan jalur-jalur maritim. Penandatanganan akhir pada tanggal 10

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni, halaman 25.

Desember 1982, di Montego Bay – Jamaica, oleh sejumlah besar negara yang terwakili dalam konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa ketiga tentang Hukum Laut 1973-1982 (UNCLOS) guna menyusun suatu ketentuan hukum internasional yang komprehensif berkaitan dengan hukum laut dibawah judul Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hukum Laut, mungkin merupakan perkembangan paling penting dalam keseluruhan sejarah ketentuan Hukum Internasional berkenaan dengan lautan bebas.

Terhadap kaitan ini, yang perlu dikemukakan hanyalah bahwa sebagian terbesar dari konvensi, yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang cukup penting didalamnya, meskipun hukum yang lama banyak yang berubah karenanya, saat ini tampaknya menuntut konsensus umum dari masyarakat internasional. Dalam hal ini harus disadari bahwa siapapun tidak dapat melompat, dengan tanpa banyak melakukan pembahasan, kepada suatu analisis atas Konvensi 1982 ini seakan-akan konvensi itu sendiri sudah cukup menjelaskan tentang rezim hukum internasional mengenai laut, dasar laut dan wilayah-wilayah maritim dewasa ini.¹⁵

Terdapat pula ada yang dinamakan hukum laut teritorial. Pasal 2 ayat 1,2, dan 3 konvensi menegaskan tentang status hukum laut teritorial, ruang udara diatas laut teritorial dan dasar laut serta tanah dibawahnya. Singkatnya, semuanya itu merupakan bagian dari wilayah negara pantai, dan oleh karenanya, tunduk pada kedaulatan negara pantai tersebut. Dalam hal suatu negara merupakan negara kepulauan, wilayahnya dan juga kedaulatannya meliputi

¹⁵ J.G.Starke. *Op. Cit.* , halaman 322.

juga perairan kepulaunnya. Namun pelaksanaan kedaulatannya itu harus tunduk pada ketentuan konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya. Pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 ini sebenarnya sejiwa dan senapas dengan pasal 1 ayat 1 dan 2 serta pasal 2 konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan dari Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, hanya saja formulasinya lebih tegas dan rinci.¹⁶

2. Tujuan Konvensi Hukum Laut

Pengaturan masalah kelautan semakin disadari keperluannya dalam pelayaran internasional, dimaksudkan untuk memberikan kesatuan pandangan dan penafsiran dalam memanfaatkan kepentingan laut. Masalah kelautan ini hampir di setiap negara khususnya bagi negara pantai telah menerbitkan ketentuannya yang bersifat sepihak yaitu dengan menekankan segi kepentingan negara yang bersangkutan. Negara lain diluar negara tersebut sudah tentu akan timbul penafsiran masing-masing, bahkan secara khusus perlu perhatian bagi negara yang hendak melintasi laut. Dengan kehadiran Hukum Laut yang bersifat Internasional, maka manfaat yang dapat dirasakan antara lain:

- a. Menghilangkan penafsiran dari masing-masing negara tentang masalah kelautan.
- b. Menghilangkan bentuk-bentuk peraturan yang semata-mata untuk kepentingan negara tertentu.
- c. Timbulnya keseragaman dalam peraturan masalah kelautan dengan pedoman pada Hukum Internasional yang berlaku umum.
- d. Bagi negara pemakai fasilitas lautan dapat berpegang pada pedoman Hukum Internasional yang ada.
- e. Timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban baru.¹⁷

¹⁶ I Wayan Parthiana. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, halaman 69.

¹⁷ P.Joko Subagyo. *Op. Cit.*, halaman 58.

Manfaat ini semakin dirasakan bagi negara pemakai fasilitas lautan apabila setiap negara pemakai telah menerapkan konvensi PBB tersebut dalam praktek ketatanegaraannya, yaitu melalui retifikasinya di Indonesia sebagaimana disinggung dimuka telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 bahwa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ditinjau dari isinya dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Sebagian merupakan tidifikasi ketentuan-ketentuan hukum di laut lepas dan hak lintas damai laut internasional.
- b. Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar laut teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dengan kriteria landas kontinen.
- c. Sebagian merupakan rejim-rejim hukum baru, seperti asas negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan penambangan di dasar laut teritorial.

Konvensi ini digunakan sebagai landasan bagi setiap negara pantai dalam mengatur kelautannya. Dan konvensi ini mengikat bagi negara-negara pantai maupun negara yang memanfaatkan fasilitas pantai.¹⁸

Walaupun pelanggaran terhadap hukum internasional biasanya lebih menarik perhatian, dalam kenyataan hidup sehari-hari negara dan subjek lainnya dapat dikatakan menuruti kaidah-kaidah hukum internasional tersebut. Dengan tata hukum nasional, hukum internasional tidak memiliki lembaga-lembaga yang lazim diasosiasikan dengan hukum dan pelaksanaannya.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 59.

Masyarakat internasional tidak mengenal suatu kekuatan eksekutif pusat yang kuat seperti dalam negara-negara nasional. Seperti telah dikatakan, masyarakat internasional dalam bentuknya sekarang merupakan suatu tertib hukum koordinasi dari sejumlah negara yang masing-masing berdaulat. Dalam tata masyarakat internasional yang demikian, tidak pula terdapat suatu badan legislatif maupun kekuasaan kehakiman dan polisional yang dapat memaksakan berlakunya kehendak masyarakat internasional sebagaimana tercermin dalam kaidah hukumnya.

Semua kelemahan kelembagaan ini telah menyebabkan beberapa pemikir mulai dari hobbes dan spinoza hingga austin menyangkal sifat mengikat hukum internasional. Bagi mereka hukum internasional itu bukan hukum. Perkembangan ilmu hukum kemudian telah membuktikan tidak benarnya anggapan austin tersebut mengenai hukum.¹⁹ Maka dari itu hukum internasional ini dapat diberlakukan dan diterapkan oleh negara-negara yang berkepentingan karena sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam hubungan antar negara.

B. Negara

1. Tinjauan Umum Tentang Negara

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, negara-negara merupakan subyek-subyek utama hukum internasional. Mengenai istilah negara itu sendiri tidak terdapat definisi yang tepat, tetapi dengan melihat

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja. Op.Cit., halaman 45-46.

kondisi-kondisi modern saat ini, dapat ditentukan karakteristik-karakteristik pokok dari suatu negara. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara mengemukakan karakteristik-karakteristik berikut ini yaitu negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat yaitu penduduk yang tetap, wilayah yang tertentu, pemerintah dan kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain. Mengenai wilayah yang tertentu bukan merupakan hal yang esensial untuk adanya negara dengan ketentuan bahwa terdapat pengakuan tertentu mengenai apa yang dikarakteristikan sebagai ketetapan dari wilayah terkait dan penduduknya meskipun dalam kenyataannya semua negara modern berada dalam batas-batas teritorial. Demikian pula, perubahan-perubahan yang terjadi, baik menambah atau mengurangi luasnya wilayah negara tertentu, tidak dengan sendirinya mengubah identitas negara tersebut. Wilayah tersebut juga tidak perlu merupakan kesatuan geografis suatu negara mungkin terdiri dari beberapa wilayah teritorial, yang berhubungan atau saling berjauhan satu sama lain.

Dari segi hukum internasional, syarat kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain merupakan syarat yang paling penting. Suatu negara harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan ekstern dengan negara-negara lain. Hal inilah yang membedakan negara dalam arti sesungguhnya dari unit-unit yang lebih kecil seperti anggota-anggota suatu federasi, atau protektorat-protektorat, yang tidak mengurus hubungan-hubungan luar negerinya sendiri, dan tidak diakui oleh negara-

negara lain sebagai anggota masyarakat internasional yang sepenuhnya mandiri. Negara sama sekali tidak perlu identik dengan suatu ras atau bangsa tertentu, meskipun identitas demikian mungkin ada.²⁰

2. Pertanggungjawaban Negara

Sering tindakan yang diambil oleh satu negara menimbulkan luka terhadap, atau penghinaan atas, martabat atau kewajiban negara lain. Kaidah-kaidah hukum internasional mengenai tanggung jawab negara menyangkut keadaan-keadaan dimana, dan prinsip-prinsip dengan mana negara yang dirugikan menjadi berhak atas ganti rugi untuk kerugian yang dideritanya. Tanggung jawab negara telah dinyatakan secara tegas dibatasi pada pertanggung jawaban negara-negara bagi tindakan-tindakan yang secara internasional tidak sah ini merupakan tanggung jawab negara dalam arti tegas, sumber dari tanggung jawab tersebut adalah suatu tindakan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional. Akan tetapi dapatkah tanggung jawab dibebankan terhadap negara-negara berkenaan dengan tindakan-tindakan yang tidak merupakan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum internasional.

Jelas pengenalan kewajiban yang diberikan bagi tindakan-tindakan yang secara internasional tidak sah akan bergantung pada keadaan-keadaan kasusnya. Yang paling lazim negara yang dirugikan akan berusaha untuk memperoleh pelunasan melalui perundingan-perundingan diplomatik, dan apabila hanya menyangkut kehormatan, pada umumnya akan cukup dengan suatu pernyataan maaf secara resmi dari negara yang bertanggung jawab atau

²⁰ J.G.Starke. *Op. Cit.*., halaman 127-128.

suatu jaminan bahwa persoalan yang diprotes tersebut tidak akan berulang lagi. Namun penggantian dalam bentuk uang, yang dibedakan dari pelunasan, kadang-kadang perlu, khususnya apabila terjadi kerugian materi dan dalam banyak contoh persoalan tanggung jawab serta jumlah penggantian kerugian harus dibawa kemuka pengadilan arbitrase internasional untuk memperoleh keputusan.

Kesalahan atau kerugian-kerugian yang menimbulkan tanggung jawab negara mungkin beragama jenisnya. Dengan demikian, suatu negara bertanggung jawab karena melanggar traktat, berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban kontraktual, karena kerugian-kerugian terhadap warga negara darinegara lain dan sebagainya. Pelanggaran kewajiban dapat berupa suatu tindakan atau kelalaian.²¹

C. Pengelolaan Minyak

1. Pengelolaan Minyak di Indonesia

Pengelolaan mineral (minyak) merupakan upaya untuk mengurus, mengendalikan dan merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral (minyak). Sementara itu, tujuan pengelolaan mineral (minyak) telah ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tujuan adalah:

- a. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengadilan kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.

²¹ *Ibid.*, halaman 391-392.

- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral (minyak) secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- c. Menjamin tersedianya mineral (minyak) sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional, dan internasional.
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral (minyak).

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral (minyak) tergantung pada kepastian hukum. Kepastian hukum ini berkaitan dengan kepastian tentang hak dan kewajiban terutama dari pemegang IUP dan IUPK. Pemegang IUP dan IUPK menginginkan adanya kepastian dalam berusaha, terutama dengan kaitannya dengan letak wilayah izin usaha pertambangan. Hal ini sering bermasalah dalam implementasinya.²²

Tentunya pengelolaan minyak di Indonesia juga harus memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup agar mencapai pembangunan yang baik. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas.

Adanya keseimbangan tersebut berarti menjamin keberlanjutan pembangunan. Untuk itu, pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan

²² Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 55-56.

berkelanjutan diseluruh sektor, baik dipusat maupun didaerah, menjadi suatu keharusan. Yang dimaksud dengan *sustainable development* adalah upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Seluruh kegiatannya harus dilandasi tiga pilar pembangunan secara seimbang, yaitu menguntungkan secara ekonomi, diterimasecara sosial dan ramah lingkungan. Prinsip tersebut harus dijabarkan dalam bentuk instrumen kebijakan dan peraturan perundang-undang ;ingkungan yang dapat mendorong investasi pembangunan jangka menengah diseluruh sektor dan bidang yang terkait dengan sasaran pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.²³

2. Sengketa Pengelolaan Pertambangan Minyak

Kegiatan pertambangan khususnya pertambangan minyak merupakan kegiatan yang tidak pernah lepas dari sengketa. Hal ini disebabkan karena perusahaan tambang dianggap sebagai perusahaan yang bergelimangan dengan uang dan jaminan masa depan bagi masyarakat yang berada disekitar tambang. Berdasarkan hasil kajian disertasi, hasil penelitian dan observasi yang dilakukan, maka jenis sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan meliputi:

- a. Sengketa antara *indigeneos people* dengan perusahaan tambang.
- b. Sengketa pencemaran lingkungan.
- c. Sengketa hak atas tanah.
- d. Sengketa divestasi saham.
- e. Sengketa program *community development*.
- f. Sengketa wilayah kontrak karya.
- g. Sengketa pemburuan.²⁴

²³ Koesnadi Hardjasoemantri. 2013. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 58-59.

²⁴ Salim HS. *Op. Cit .*, halaman 215.

Sengketa pencemaran lingkungan merupakan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang, dimana perusahaan tambang telah melakukan pencemaran terhadap lingkungan hidup yang didiami oleh masyarakat sekitarnya. Berbagai penelitian atau penelitian disertasi yang mengkaji tentang sengketa pencemaran lingkungan, seperti penelitian yurdi yasmi, talia larisa vela vargas de eiden, dan jose g. Vargas-hernandez.²⁵

Salah satu contohnya sengketa tambang (minyak) yang terjadi di Meksiko adalah kurangnya perhatian perusahaan tambang terhadap kerusakan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kesehatan penduduk. Disamping itu, perusahaan tambang kurang memberikan informasi tentang program pengembangan masyarakat yang telah dan akan dilakukan oleh perusahaan tambang. Di Afrika Selatan, juga terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang adalah berkaitan dengan tercemarnya sumber daya air tanah. Pencemaran ini terjadi karena adanya limbah tambang dari perusahaan tambang (minyak).²⁶

²⁵ *Ibid.*, halaman 222.

²⁶ *Ibid.*, halaman 227.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengelolaan Minyak Di Perairan Laut

Pembahasan hukum pengelolaan minyak di perairan laut tentu saja juga membicarakan tentang hukum laut yang berlaku pada saat sekarang ini, dan hukum laut itu tidak terlepas dengan hukum internasional yang telah dipergunakan oleh berbagai negara yang melakukan kegiatan internasional sehingga kegiatan-kegiatan tiap negara tersebut tidak melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam lingkup laut internasional. Istilah hukum internasional mengalami fase yang panjang sampai istilah ini digunakan dan disepakati oleh para ahli. Hal ini menunjukkan bahwa kelahiran hukum internasional merupakan ilmu tua yang saat ini masih berlaku dan digunakan (termasuk untuk melakukan kegiatan dilingkup laut internasional).

Hukum internasional publik (*public international law*) merupakan hal yang lebih populer dan familiar digunakan saat ini daripada istilah hukum bangsa bangsa (*law of nations*) atau hukum antarnegara (*interstate law*). Dua istilah ini tidak digunakan lagi karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika zaman. Dalam perkembangan selanjutnya, selain istilah hukum internasional. Istilah hukum bangsa-bangsa yang berasal dari istilah hukum romawi, *ius gentium* dipergunakan sebagian orang. Makna *ius gentium*, bukan berarti hukum yang berlaku diantara bangsa-bangsa, melainkan pula kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan anatar orang romawi dan orang bukan romawi dan antara

sesama orang bukan romawi. Setelah itu, orang membedakan hubungan antara individu dengan menggunakan istilah *ius enter gentes*. Istilah terakhir ini, berarti hukum antarbangsa-bangsa menandakan permulaan lahirnya hukum internasional (publik) sebagai suatu lapangan hukum tersendiri.²⁷

Titik lahirnya negara-negara nasional yang modern biasanya ditentukan saat ditanda tangannya perjanjian perdamaian westhapalia yang mengakhiri perang tiga puluh tahun di eropa. Perdamaian westhapalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern, bahkan dianggap sebagai peristiwa hukum internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional hal ini dikarenakan alasan yaitu selain mengakhiri perang tiga puluh tahun, perjanjian westhapalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik sebagai dampak perang di eropa, perjanjian perdamaian mengakhiri usaha kaisar romawi suci untuk berkuasa selama-lamanya, hubungan antarnegara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara masing-masing, kemerdekaan negara Netherland, swiss, dan negara-negara kecil di jerman diakui dalam perjanjian westhapalia. Perjanjian westhapalia meletakkan dasar bagi susunan masyarakat internasional yang baru, baik bentuknya yang didasarkan atas negara-negara nasioanal maupun mengenai hakikat negara itu dan pemerintahannya. Secara historis sejarah hukum internasional dapat dilacak sejak zaman dahulu saat berlakunya ketentuan yang mengatur hubungan antar raja atau bangsa, dalam lingkungan kebudayaan india

²⁷ Dedi Supriyadi. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 13.

kuno, misalnya terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antarkasta, suku, bangsa, dan raja yang diatur oleh adat kebiasaan.²⁸

Pada masa (periode) yang berakhir dengan diadakannya konferensi perdamaian Deen Haag tahun 1907 telah terjadi tiga hal yang penting yang dapat kita anggap sebagai ciri konsolidasi masyarakat internasional yang didasarkan atas negara-negara kebangsaan. Pertama, negara sebagai kesatuan politik teritorial yang terutama didasarkan atas kebangsaan (*nation state*) telah menjadi kenyataan. Dalam tahap pertama pertumbuhan masyarakat internasional, yaitu sesudah terjadinya perjanjian Westhapalia, kekuasaan *riil* dalam negara masih berada dalam tangan raja, setelah terjadinya Revolusi Perancis dan berbagai pergolakan yang terjadi di Eropa yang mengakibatkan berpindahnya kekuasaan dari tangan raja ketangan rakyat di banyak negara, negara kebangsaan telah benar-benar jadi negara nasional dalam arti yang sebenar-benarnya dan bukan lagi kerajaan dengan wajah baru. Kedua, ialah diadakannya berbagai konferensi internasional yang dimaksudkan sebagai konferensi untuk mengadakan perjanjian internasional yang bersifat umum dan meletakkan kaidah hukum yang berlaku secara universal.

Lepas dari kenyataan bahwa masalah yang diatur oleh konferensi internasional itu terutama terletak dibidang hukum perang dan netralitas, kejadian ini dan terutama maksud mengadakan konferensi perjanjian secara berkala merupakan satu langkah maju kearah suatu masyarakat internasional sebagai suatu masyarakat hukum. Hal ini karena konferensi-konferensi yang menetapkan perjanjian internasional yang bersifat umum dan berlaku secara universal ini

²⁸ *Ibid.*, halaman 73-74.

sedikit bantak memenuhi fungsi legislatif dari masyarakat internasional. Konferensi perdamaian ini dapat dianggap sebagai pelopor dari usaha dikemudian hari yang lebih terarah lagi kepada pembentukan hukum internasional melalui berbagai perjanjian yaitu usaha kodifikasi hukum internasional dalam rangka Liga Bangsa-Bangsa dan kemudian lagi dari PBB. Ketiga, dibentuknya Mahkamah Internasional Arbitrase Permanen yang merupakan suatu kejadian penting dalam mewujudkan suatu masyarakat (hukum) internasional. Dengan dibentuknya Mahkamah Arbitrase permanen ini dihidupkan kembali suatu lembaga penyelesaian pertikaian antara bangsa-bangsa yang telah merupakan suatu lembaga yang ampuh dalam masyarakat bangsa-bangsa pada abad pertengahan lembaga (*institut*) arbitrase sebagai satu cara penyelesaian persengketaan antar bangsa-bangsa banyak berkurang artinya sejak pertengahan kedua abad XVII dan dalam abad XVIII dan XIX yaitu dalam masa tumbuhnya negara-negara kebangsaan.²⁹

Tentunya berdasarkan hal tersebut semua dapat dipahami bahwa hukum yang dipakai untuk melakukan pengelolaan minyak di perairan laut itu digunakan hukum-hukum laut internasional yang telah diberlakukan selama ini. Hukum dalam pengelolaan minyak itu tidak terlepas dari kaidah-kaidah hukum yang menjadi patokan masyarakat internasional dalam hal hukum laut. Karena hukum laut itu sendiri disepakati telah melewati tahapan-tahapan yang sangat jauh, sehingga mencakup keseluruhan permasalahan hukum di laut, termasuk persoalan pengelolaan minyak di wilayah laut. Pengelolaan minyak di laut tersebut menjadi

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja. *Op. Cit.*, halaman 37-39.

penting untuk diatur dalam suatu kaidah hukum karena pengelolaan minyak itu terkait dengan sumber-sumber daya alam yang terkandung di wilayah laut yang akan di lakukan pengelolaan minyak disekitarnya.

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti emas, tembaga, perak, batubara, intan, dan lainnya.³⁰ Dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber daya alam biasanya disebut dengan mineral dan batubara. Mineral merupakan biji-biji dari emas perak, tembaga, timah, bismut, kaleng, logam, putih, seng, besi, suplida, khrom, mangan, tangstan. Pengertian mineral dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Mineral adalah senyawa organanik yang terbentuk dialam, yang memiliki sifat fisika dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.³¹

Pengertian mineral ini difokuskan pada unsur atau senyawa kimia ini biasanya kristal dan yang telah terbentuk sebagai hasil dari proses geologis. Kristal, yaitu unsur pembentukan batuan yang atomnya tersusun dan terikat oleh kekuatan intermolekuler yaitu senyawa yang terjadi dari kumpulan antara atom-atom yang terikat secara kimia. Pengertian lain tentang mineral ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mineral yaitu benda padat homogen bersifat takargonis yang terbentuk secara alamiah dan mempunyai komposisi benda

³⁰ Salim HS. *Op. Cit.*, halaman 36.

³¹ *Ibid.*, halaman 38.

tertentu, jumlahnya sangat banyak, misalnya emas, tembaga, intan, barang tambang, pelikan.³²

Salah satu tujuan utama dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka seluruh sumber daya yang ada di Indonesia harus diupayakan dan dimanfaatkan secara optimal sementara itu, dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Arti penting dari pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, Kekayaan alam yang terkandung didalam bumi dan didalam air dikuasai oleh negara dan dengan demikian mengandung arti bahwa kepemilikan sumber kekayaan alam (SKA) tersebut bukan milik pribadi dan bukan juga hanya milik daerah dimana SKA itu ditemukan tetapi juga milik rakyat dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang mengandung pengertian mendorong SKA tersebut pula diproduksi agar pendapatannya dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat pelaksanaan ini tentu didalam rambu-rambu yang ada dan secara implisit ini juga mengandung arti diatur pemanfaatannya oleh negara. Karena itu ada pengaturan perundang-undangan yang mengaturnya.³³

Landasan yuridis dimaknakan sebagai dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral (minyak). Landasan hukum ini tercantum dalam berbagai perundang-undangan yang mengatur tentang mineral, tidak hanya diatur

³² *Ibid.*, halaman 39.

³³ *Ibid.*, halaman 42.

dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, tetapi juga peraturan perundang-undangan yang ada di negara lain. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mineral di negara lain meliputi *Mineral Resources Law of The Peoples Republic of China*, *Japanese Mining Law No 289, 1950 Latest Amendment in 1962*, *Philippine Mining Act of 1995*, dan lain-lain. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mineral di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral (minyak) undang-undang ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah tambang, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan [enyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang, kegiatan peraturan pemerintah itu mengatur tentang mineral dan batubara.

Landasan sosiologis dari pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral (minyak) adalah kebutuhan masyarakat akan perlindungan hak-hak mereka di dalam pengelolaan mineral dan batubara, Karena di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, masyarakat terutama penduduk setempat diberi ruang yang cukup untuk mengelola pertambangan mineral (minyak), masyarakat diberikan hak untuk mengajukan IPR dan IUP.³⁴

³⁴ *Ibid.*, halaman 46-47.

Pengelolaan mineral dan batubara merupakan upaya untuk mengurus, mengendalikan dan merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral (minyak). Tujuan pengelolaan mineral dan batubara dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral (minyak) adalah menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya asing, menjamin manfaat pertambangan mineral (minyak) secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri, mendukung dan menumbuhkan kembangkan kemamouan nasional agar lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional dan internasional, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral (minyak).

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral (minyak) tergantung pada kepastian hukum, kepastian hukum ini berkaitan dengan kepastian tentang hak dan kewajiban, terutama dipemegang IUP dan IUPK. Pemegang IUP dan IUPK menginginkan adanya kepastian dalam berusaha, terutama dengan kaitannya dengan letak wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Hal ini sering menjadi masalah dalam implementasinya.³⁵

³⁵ *Ibid.*, halaman 55-56.

Begitupula terhadap hukum pengelolaan minyak di wilayah laut menggunakan kaidah-kaidah hukum laut internasional sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 150 *UNCLOS* yang isinya:

Kegiatan-kegiatan di Kawasan sebagaimana diatur secara khusus dalam Bab ini, harus dilaksanakan sedemikian rupa hingga membantu pengembangan ekonomi dunia yang sehat dan pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang, dan untuk memajukan kerjasama internasional bagi perkembangan secara menyeluruh semua negara, khususnya Negara-negara berkembang dengan maksud untuk menjamin:

1. Pengembangan Kekayaan di Kawasan.
2. Pengelolaan Kekayaan di Kawasan secara tertib, aman dan rasional, termasuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kawasan yang efektif dan pencegahan terjadinya limbah yang tidak perlu sesuai dengan asas-asas konservasi yang sehat.
3. Perluasan kesempatan untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan demikian konsisten dalam pasal 144 dan 148.
4. Berperan serta dalam pendapatan-pendapatan Otorita dan ahli teknologi kepada Perusahaan dan Negara-negara berkembang sebagaimana yang diatur dalam konvensi ini.
5. Menambah tersedianya mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan sebagaimana diperlukan bersama-sama dengan mineral-mineral yang dihasilkan dari sumber-sumber lain, untuk menjamin persediaan mineral-mineral itu bagi konsumen.
6. Pengembangan tingkat harga yang adil dan stabil yang memberi keuntungan bagi produsen dan layak bagi konsumen atas mineral-mineral yang dihasilkan baik dari kawasan maupun dari sumber-sumber lain, dan pengembangan keseimbangan jangka panjang antara penawaran dan permintaan.
7. Peningkatan kesempatan bagi semua Negara peserta, dengan tidak memandang sistem sosial dan ekonominya atau letak geografinya, untuk berperan serta dalam pengembangan kekayaan-kekayaan kawasan dan pencegahan monopoli kegiatan di kawasan.
8. Perlindungan bagi Negara-negara berkembang dari akibat-akibat yang merugikan terhadap ekonomi dan penerimaan-penerimaan ekspor mereka yang disebabkan oleh penurunan harga mineral yang terkena, atau dalam volumen ekspor-ekspor mineral itu, sejauh pengurangan itu disebabkan oleh kegiatan di kawasan sebagaimana diatur dalam pasal 151.
9. Pengembangan warisan bersama untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan dan
10. Syarat-syarat untuk masuknya ke pasar-pasar bagi impor-impor mineral-mineral yang dihasilkan dari kekayaan-kekayaan di kawasan dan impor-impor komoditi-komoditi yang dihasilkan dari mineral-

mineral tersebut tidak boleh lebih menguntungkan dari pada yang diberlakukan bagi impor-impor dari sumber-sumber lainnya.

Terkait pengelolaan minyak di wilayah laut itu juga harus memenuhi syarat yang tertuang dalam Pasal 150 *UNCLOS* tersebut terlebih pada angka 2 (dua) yang mengatakan “Pengelolaan Kekayaan di Kawasan secara tertib, aman dan rasional, termasuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kawasan yang efektif dan pencegahan terjadinya limbah yang tidak perlu sesuai dengan asas-asas konservasi yang sehat”. Selain daripada itu pengelolaan minyak di wilayah laut juga tidak boleh merusak kehidupan-kehidupan yang telah berada di wilayah laut tersebut, dengan kata lain tidak boleh adanya pencemaran laut terhadapnya. Seluruh kegiatan (termasuk pengelolaan minyak) yang dapat menimbulkan pencemaran laut tentunya dilarang diseluruh negara termasuk lingkungan laut internasional. Tiap-tiap negara memiliki aturan mengenai larangan pencemaran laut. Maka dari itu masyarakat internasional mempunyai suatu kesepakatan agar tiap kegiatan di daerah laut tidak boleh adanya pencemaran laut.

Indonesia sendiri mengartikan pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Menurut Undang-undang ini, pencemaran lingkungan, selain memiliki pengertian yang lebih luas juga membedakan terminologi pengertian pencemaran (*pollution*) dan perusakann lingkungan (*environmental harm*). Kalau pencemaran mungkin sekedar gangguan berupa pengotoran yakni tersentuh atau masuknya benda ke dalam sesuatu atau lingkungan, sedangkan sesuatu atau lingkungan yang

dikenai itu tidak menyebabkan perubahan sifat, fungsi dan kualitasnya maka hal itu tidak digolongkan sebagai pencemaran. Akan tetapi apabila pencemaran berdampak dengan menurunnya kualitas sesuatu atau lingkungan sampai batas tertentu yang menyebabkan sesuatu tidak atau kurang berfungsi sesuai dengan peruntukannya maka hal itu disebut pencemaran atau telah terjadi pencemaran (*environmental pollution*). Demikian pula halnya, pencemaran atau tindakan menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik dan atau hayati berdasarkan kriteria tertentu yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi menunjang pembangunan berkelanjutan maka disebut perusakan atau telah terjadi perusakan lingkungan (*environmental harm*).³⁶

Pencemaran dapat terjadi karena disebabkan oleh alam dan yang disebabkan oleh manusia atau sering disebut pencemaran buatan. Pencemaran alami terjadi karena peristiwa atau kejadian yang berlangsung secara alami. Salah satu contoh adalah dampak kejadian yang berkaitan dengan kegiatan gunung berapi (vulkanik). Peristiwa tersebut antara lain peletusan gunung berapi, pembentukan sumber-sumber beleranga atau sumber-sumber gas beracun lainnya. Peletusan gunung berapi menghasilkan debu, lahar, pasir, krikil, batu-batu yang disebut sebagai lapili serta gas. Debu ini mempengaruhi pernafasan dan penglihatan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta estetika alam. Debu selain mengotori lingkungan disekitar gunung tersebut, tetapi juga daerah-daerah yang jauh, tergantung pada sifat angin yang berhembus melalui daerah itu. Jauh dekatnya penyebaran debu

³⁶ Suady Husin. 2013. *Etika dan Hukum Lingkungan*. Medan: Fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Medan, halaman 54.

selain bergantung pada kekuatan angin yang berhembus juga bergantung pada tinggi rendahnya debu dilemparkan oleh letusan gunung.³⁷

Sedangkan pencemaran buatan yaitu pencemaran yang terjadi akibat perbuatan atau ulah manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pencemaran minyak yang disebabkan oleh ulah manusia, disebabkan sebagai akibat dari kegiatan pengeboran minyak yang dilakukan di lingkungan wilayah laut. Buangan minyak yang berasal dari hasil eksplorasi produksi minyak, dalam hal ini limbah minyak yang bersifat mudah meledak, mudah terbakar yang bersifat reaktif, beracun yang menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Limbah minyak merupakan bahan berbahaya dan beracun karena sifatnya, konsentrasi maupun jumlahnya dapat mencemarkan dan membahayakan lingkungan hidup dan makhluk hidup lainnya.³⁸

Pengaturan pelarangan pencemaran wilayah laut di Indonesia tentunya juga dipunyai oleh masyarakat internasional, untuk mengatur seluruh kegiatan-kegiatan di wilayah laut internasional yang berpotensi akan mencemari laut termasuk dalam melakukan pengelolaan minyak di wilayah laut internasional. Aturan itu di kodifikasi dalam bentuk suatu peraturan yang sekarang disebut dengan *UNCLOS*. Dengan kata lain kegiatan pengelolaan minyak di wilayah laut tidak boleh sampai mencemari laut, karena pengelolaan minyak itu dikontrol oleh hukum laut internasional.

³⁷ *Ibid.*, halaman 57.

³⁸ “Wikipedia”. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Limbah_minyak. diakses pada tanggal 30 Januari 2017. Pukul 05:02 WIB.

Pengaturan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, dijelaskan terlebih dahulu mengenai pencemaran lingkungan laut menurut ketentuan Pasal 1 ayat 4 Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu:

Pencemaran lingkungan laut dapat diartikan masuk atau dimasukkannya zat, dan energi ke dalam lingkungan laut, termasuk muarah oleh kegiatan manusia, yang mengakibatkan rusaknya sumber daya hayati dan kehidupan di laut, termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut lainnya (pengeboran minyak) yang menurunkan kualitas air laut untuk berbagai kebutuhan. Dengan demikian maka pencemaran laut merupakan bentuk *marine environmental damage* dalam arti adanya kerusakan, gangguan dan perubahan yang menyebabkan lingkungan laut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Adanya aturan hukum dari UNCLOS tentang pengelolaan minyak di wilayah laut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi setiap perusahaan, Negara, ataupun subjek hukum internasional yang ini melakukan kegiatan pengelolaan minyak di wilayah laut. Hak dan kewajiban yang timbul dari adanya aturan hukum UNCLOS dalam melakukan kegiatan pengelolaan minyak itu salah satunya ialah hak dan kewajiban untuk menjaga wilayah laut sekitar tempat dilakukannya pengelolaan minyak.

Terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban untuk mencegah, mengurangi dan mengatasi pencemaran lingkungan laut, negara-negara menurut Pasal 197 Negara-negara harus bekerja sama dengan negara-negara lain, baik secara global maupun secara regional. Tujuan dari kerja sama tersebut adalah untuk merumuskan aturan-aturan, standar-standar, praktik-praktik dan prosedur-prosedur internasional yang direkomendasikan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Kerja sama secara global maupun regional dapat dilakukan melalui organisasi internasional yang berwenang. Organisasi dibidang lingkungan

memiliki posisi yang penting dalam kedudukannya sebagai perancang hukum lingkungan internasional baru. Dengan dibentuknya *United Nation Environmental Program/UNEP* (Program lingkungan hidup perserikatan Bangsa-bangsa/PBB) sebagai organisasi baru dibawah PBB, dan organisasi internasional lainnya yang berwenang di bidang lingkungan hidup tertentu terjadilah pembentukan kebijakan-kebijakan dan program di negara sedang berkembang. Program lingkungan hidup PBB ini telah membantu sejumlah program kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dan wilayah pesisir di kawasan laut Asia Tenggara.³⁹

Tentunya dengan begitu pengelolaan minyak di wilayah laut haruslah sesuai dengan aturan-aturan, standar-standar dan juga prosedur yang ditetapkan oleh pihak *UNEP*. Itu dikarenakan *UNEP* dibentuk untuk memastikan tidak terjadinya pencemaran lingkungan, terutama pencemaran di wilayah laut. Baik pencemaran itu dilakukan oleh pihak perusahaan, negara maupun subjek hukum internasional lainnya. *UNEP* sah secara merupakan delegasi dari PBB untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum internasional, dan suatu badan yang dibentuk sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum yang dimaksud itu tentunya merupakan termasuk himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang mengurus tata tertib suatu lingkungan masyarakat (internasional), misalnya masyarakat maritim, karena ada kepentingan masyarakat dalam lingkungan tersebut, agar tidak terjadi benturan

³⁹ Dikdik Mohamad Sodik. 2011. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 217-218.

satu sama lain, maka harus ada aturan yang bersifat memaksa untuk dipatuhi.⁴⁰ Hukum maritim/laut yang harus dipatuhi tersebut memiliki 2 (dua) macam, yaitu hukum maritim publik dan hukum maritim privat. Kedua macam hukum laut/maritim tersebut penting untuk ditaati tiap subjek hukum internasional yang ingin melakukan kegiatan di wilayah laut.

Hukum maritim Publik adalah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan yang berkaitan dengan kekuasaan atas laut oleh suatu negara, yang menjadikan laut dari permukaan sampai dasarnya sebagai objek peraturan dan kebiasaan nasional dan internasional yang berisikan hak dan kewajiban bagi negara yang berbatasan (bersifat umum atau publik).

Hukum maritim privat merupakan peraturan hukum yang berada di dalam lingkungan hukum perdata yang ada hubungannya dengan laut yang selanjutnya digunakan istilah hukum pengangkutan laut atau hukum perkapalam. Pada dasarnya hukum maritim publik maupun hukum pengangkutan laut berkaitan hubungan antara negara, oleh karena berkaitan dengan hukum internasional. Dalam melaksanakan perdagangan/pelayaran internasional khususnya usaha angkutan laut maka kita harus mengikuti hukum/Undang-undang/peraturan/ketentuan baik nasional dan maupun internasional yang berlaku.⁴¹

Laut merupakan objek dari peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan baik nasional maupun internasional dan bersisikam hak dan kewajiban bagi negara yang berbatasan dengan laut tersebut. Hukum laut tumbuh dan berkembang

⁴⁰ E. Kartini. 2015. *Hukum Maritim*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 1.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 3.

senantiasa dalam kaitan dan hubungan yang sangat erat dengan pertumbuhan dan perkembangan politik, baik yang berhubungan dengan perkembangan sejarah maupun yang berkaitan dengan kepentingan yang kini sedang timbul sehingga perlu adanya ketentuan-ketentuan hukum laut yang dapat menjawab kebutuhan/keadaan mendesak, sehingga untuk kepentingan nasional maka hukum publik internasional dapat dijadikan sarannya.

Hukum internasional itu juga merupakan keseluruhan dan asas hukum yang mengatur hubungan atau yang melintasi batas negara, antar negara, negara dengan negara, antara negara dengan subjek hukum bukan negara dan antar subjek hukum bukan negara dengan yang lainnya.⁴²

Menurut Pasal 1 ayat 1 Konvensi hukum laut 1982 kawasan dasar laut internasional (*the international sea-bed area*) adalah asar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar batas yuridiksi nasional suatu negara. Pasal 133 menetapkan bahwa:

1. Kekayaan berarti segala kekayaan mineral yang bersifat padat, cair, atau gas in situ dikawasan atau dibawah dasar laut, termasuk nodul-nodul polimetalik.
2. Kekayaan yang dihasilkan dari kawasan dinamakan mineral-mineral.

Terlihat bahwa sumber daya alam merupakan kumpulan mineral yang berupa bijih atau sumber daya alam mineral gas yang terdapat di dalam kawasan dasar laut internasional atau di bawah dasar laut, termasuk nodul polimetalik. Selanjutnya, Pasal 136 menyatakan bahwa kawasan dasar internasional dan

⁴² *Ibid.*, halaman 4-5.

sumber daya alam yang terkandung di dalamnya merupakan warisan bersama bagi umat manusia. Atas dasar prinsip tersebut, menurut Pasal 137 Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa:

1. Tidak satu negarapun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas bagian manapun dari kawasan atau kekayaan-kekayaannya, demikian pula tidak satu negara atau badan hukum atau perorangan boleh mengambil tindakan pemilikan terhadap bagian kawasan manapun. Tidak satupun tuntutan atau penyelenggaraan kedaulatan atau hak-hak berdaulat ataupun tindakan pemilikan yang demikian akan diakui.
2. Segala hak terhadap kekayaan-kekayaan di kawasan ada pada umat manusia sebagai suatu keseluruhan, yang atas nama siapa otoritas bertindak. Kekayaan-kekayaan ini tidak tunduk pada pengalihan hak. Namun demikian mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan hanya dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan bab ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur otorita.
3. Tidak satu negara, badan hukum atau perorangan boleh menuntut, memperoleh atau melaksanakan hak-hak yang bertalian dengan mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan, kecuali apabila dilakukan dengan ketentuan bab ini. Apabila tidak demikian, maka tidak satupun juga tuntutan, perolehan atau pelaksanaan hak-hak demikian akan diakui.

Dari ketentuan diatas terlihat bahwa negara peserta konvensi Hukum Laut 1982 atau perusahaan atau badan hukumnya yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam mineral di kawasan dilarang mengklaim kawasan dan sumber daya alaminya sebagai wilayah kedaulatan atau hak-hak berdaulat. Pengelolaannya diserahkan kepada badan otoritas dasar laut internasional (selanjutnya disebut otorita) yang bertindak sebagai badan internasional yang mengatur, dan mengawasi dan sekaligus mengelola kegiatan-kegiatan penambangan di kawasan. Berkaitan dengan hal tersebut, semua negara mempunyai hak dan akses yang sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan di

kawasan sesuai dengan ketentuan dengan konvensi Hukum Laut 1982 dan peraturan serta prosedur yang ditetapkan oleh otorita.⁴³

Berkaitan dengan itu, akses diartikan sebagai akses untuk: melakukan kegiatan eksplorasi dan eksplorasi sumber daya alam mineral di kawasan dan memperoleh teknologi penambangan yang digunakan untuk mengelola kawasan. Jelas kiranya bahwa kegiatan penambangan sumber daya mineral ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi penambangan yang canggih, sehingga tanpa penguasaan teknologi tersebut kegiatan penambangan tersebut mustahil dapat berlangsung. Teknologi penambangan dasar laut laut samudra dalam ini perlu diperoleh dengan harga yang wajar. Masalahnya adalah realisasi prinsip warisan bersama umat manusia untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam mineral di kawasan dihadapkan pada adanya kesenjangan tingkat kemajuan teknologi penambangan antar negara maju dan negara berkembang.

Teknologi penambangan ini pada umumnya hanya dimiliki oleh segelintir negara-negara maju. Sementara itu, kemampuan negara-negara berkembang dalam penguasaan teknologi tersebut pada umumnya masih sangat rendah. Hal ini akan merupakan salah satu hambatan bagi partisipasi negara berkembang dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam mineral di kawasan. Agar prinsip warisan bersama bagi umat manusia ini dapat terwujud, maka perlu diadakan kerja sama internasional dengan memperhatikan tingkat kemampuan negara berkembang yang masih rendah untuk ikut serta dalam kegiatan

⁴³ Dikdik Mohamad sodik. *Op. Cit.*, halaman 190-191.

penambahan di kawasan. Alih teknologi dalam kegiatan ini mutlak diperlukan agar terjadi pemerataan pembangunan ekonomi negara-negara di dunia. Prinsip hukum internasional yang menjadi landasan pelaksanaannya adalah prinsip-prinsip mengenai *international cooperation for development* (kerja sama internasional untuk pembangunan negara-negara berkembang) dan *right to benefit from science and technology* (hak memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi). Dalam rangka pembentukan tata ekonomi internasional baru (TEIB), maka pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan negara-negara berkembang memerlukan kerja sama internasional yang ditempuh baik melalui kerja sama antar negara dengan negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Kerja sama internasional tersebut antara negara dengan mengikutsertakan negara-negara berkembang dalam usaha patungan antara kepada perusahaan otorita yang disebut *The enterprise* (selanjutnya disebut *The enterprise*) dengan investor perintis. Selanjutnya, perlu diperhatikan pula resolusi mejelis umum PBB Nomor.3201 (XXIX) tahun 1974 tentang pembentukan tata ekonomi internasional baru yang menyatakan bahwa tata ekonomi internasional baru.⁴⁴

Dari resolusi di atas tampak bahwa pembentukan tata ekonomi internasional baru, antara lain didasarkan pada pemberian akses kepada negara-negara berkembang terhadap kemajuna teknologi modern dan mendorong ahli teknologi. Program ahli teknologi ini harus berjalan lancar dan pengembangannya sesuai dengan kebutuhan negara-negara berkembang serta tidak bertentangan dengan

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 191-193.

kebijakan nasionalnya dibidang ekonomi. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, pasal 144 Konvensi Hukum Laut 1982 merumuskan program ahli teknologi penambangan dasar laut samudra yaitu:

1. Otorita harus mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan konvensi ini:
 - a. Untuk memperoleh teknologi dan pengetahuan ilmiah yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan di kawasan; dan
 - b. Untuk memajukan dan mendorong alih teknologi dan pengetahuan ilmiah tersebut kepada negara-negara berkembang sehingga semua negara peserta mendapat manfaat dari padanya.
2. Untuk tujuan ini otoritas dan negara-negara peserta harus bekerja sama dalam menggalakan ahli teknologi dan pengetahuan ilmiah yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan di kawasan sehingga perusahaan dan semua negara peserta dapat memperoleh manfaat dari padanya. Khususnya mereka harus memprakarsai dan memajukan:
 - a. Program-program untuk ahli teknologi ke perusahaan dan ke negara-negara berkembang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di kawasan, termasuk, *inter alia*, memudahkan akses perusahaan dan negara-negara berkembang pada teknologi yang relevan, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang wajar dan pantas.
 - b. Tindakan-tindakan yang diarahkan untuk memajukan teknologi perusahaan dan teknologi domestik negara-negara berkembang, terutama dengan memberikan kesempatan-kesempatan kepada personil perusahaan dan negara-negara berkembang untuk mengikuti latihan dalam ilmu dan teknologi kelautan dan berperan serta secara penuh dalam kegiatan-kegiatan di kawasan.

Berdasarkan ketentuan diatas jelas bahwa otorita harus menetapkan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan ketentuan konvensi, yaitu mendorong ahli teknologi kepada *The Enterprise* dan negara-negara berkembang agar mereka memperoleh teknologi kelautan ini, dan mempelancar dalam memperoleh teknologi tersebut. Untuk itu, otorita harus memiliki peraturan, ketentuan dan persyaratan-persyaratan tentang tata cara pengalihan teknologi yang adil dan layak. Selain itu, otorita harus menetapkan syarat-syarat yang jelas mengenai program pelatihan bagi tenaga bekerja *The Enterprise* dan negara-negara

berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, dalam proses alih teknologi tersebut, negara-negara majulah yang dituntut bersedia mengalihkan teknologi penambangan ini kepada *The Enterprise* dan negara-negara berkembang pada saat ini belum memiliki modal, teknologi dan tenaga-tenaga ahli yang diperlukan untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam mineral di kawasan. Atas dasar itu, apa yang diharapkan dalam pasal 153 Konvensi Hukum Laut 1982, agar *The Enterprise* dapat merupakan organ otorita yang mampu melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam mineral di kawasan kiranya dapat diwujudkan.⁴⁵

Selain daripada itu aturan hukum yang dipakai untuk melakukan pengeksplorasi ataupun pengelolaan minyak di wilayah laut harus sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) huruf (b) *UNCLOS* yang mengatakan "pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran dengan melaksanakan peraturan internasional yang berlaku, tentang pembuangan minyak, limbah berminyak dan bahan beracun lainnya di selat".

Pada pokoknya seluruh aturan hukum dalam pasal-pasal di *UNCLOS* yang mengatur tentang pengelolaan/ pengeksplorasi minyak di wilayah laut harus memperhatikan lingkungan sekitar tempat pengelolaan minyak tersebut dilakukan begitu pula tujuan dari aturan-aturan, standar-standar serta prosedur-prosedur yang diberlakukan oleh *UNEP* yang merupakan organisasi dibawah naungan PBB serta berdasarkan kebijakan badan otorita dasar laut internasional.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 193-195.

B. Pertanggungjawaban Negara Terhadap *Oil Spill* Di Perairan Laut Suatu Negara

Hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban negara. Karena yang harus diurus hukum internasional adalah terutama negara, dirasa perlu untuk mendapatkan kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan negara. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai negara terdapat unsur-unsur konstitutif bagi pembentukan suatu negara yaitu: penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, dan kedaulatan. Penduduk yang tetap merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bangsa, agama, dan kebudayaan, yang hidup dalam satu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok dalam pembentukan suatu negara. Suatu pulau atau wilayah tanpa penduduk tidak mungkin menjadi suatu negara.⁴⁶

Penentuan kewarganegaraan pada umumnya merupakan warga negara yang diatur oleh hukum nasionalnya masing-masing akibatnya, cara-cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan tidak selalu sama disemua negara sehingga sering terdapat orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan yang rangkap atau sama sekali kehilangan kewarganegaraan. Perlu ditambahkan bahwa pemberian kewarganegaraan ini bukan terbatas pada individu-individu, tetapi juga kepada *person* moral (bdan hukum), dan benda-benda bergerak seperti kendaraan dan pesawat. Walaupun penentuan kewarganegaraan seseorang biasanya merupakan

⁴⁶ Boer Mauna. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung: P.T. Alumni, halaman 17.

wewenang dari suatu negara, hukum internasional semenjak berakhirnya perang dunia II, memberikan perhatian khusus kepada individu-individu terutama yang menyangkut perlindungan atas hak-haknya sebagai warga negara dalam suatu negara. Khususnya mengenai kewarganegaraan, dalam berbagai instrumen internasional sering ditegaskan hak seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan, dan larangan mencabut semena-mena kewarganegaraan seseorang.⁴⁷ Perlu ditambahkan bahwa hukum internasional tidak mengharuskan suatu negara hanya terdiri dari suatu bangsa. Hukum internasional tidak melarang suatu negara terdiri dari beberapa bangsa tetapi harus mempunyai kewarganegaraan yang sama.⁴⁸

Wilayah suatu negara terdiri dari daratan, lautan, dan udara di atasnya. Konferensi PBB III mengenai Hukum Laut telah mengelompokkan sebagian besar negara di dunia atas 3 kelompok, yaitu kelompok negara-negara pantai, negara-negara yang tidak berpantai, dan negara-negara secara geografis tidak menguntungkan. Ada 152 negara pantai termasuk Indonesia, Philipina, India, Australia, Mesir, Mexico, Kanada, dan negara-negara secara geografis tidak menguntungkan seperti Singapura, Iraq. Kuwait, Belgia, Sudan, Syaria dan Swedia serta 42 negara tidak berpantai termasuk Afganistan, Laos, Austria, Swiss dan Paraguay. Wilayah lautan atas nama suatu negara mempunyai kedaulatan penuh biasanya terdiri dari perairan daratan, laut pedalaman dan laut wilayah.

Sebagai suatu person yuridik, negara memerlukan sejumlah organ untuk mewakili dan menyalurkan kehendaknya. Sebagai tituler dari kekuasaan, negara

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 18.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 20.

hanya dapat melaksanakan kekuasaan tersebut melalui organ-organ yang terdiri dari individu-individu. Bagi hukum internasional, suatu wilayah yang tidak mempunyai pemerintah tidak dianggap sebagai suatu negara dalam arti kata yang sebenarnya. Ketentuan ini dengan jelas ditegaskan mahkamah internasional. Yang dimaksud dengan pemerintah, biasanya badan eksekutif dalam suatu negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan rakyat kepadanya.

Terhadap hubungan antara pemerintah dan rakyat ini yang diinginkan oleh hukum internasional ialah bahwa pemerintah tersebut mempunyai kekuasaan yang efektif atas seluruh penduduk dan wilayah negaranya. Yang dimaksud dengan efektif ialah pemerintah tersebut mempunyai kapasitas riil untuk melaksanakan semua fungsi kenegaraan termasuk pemeliharaan keamanan dan taat tertib di dalam negeri dan pelaksanaan berbagai komitmen di luar negeri. Hukum internasional menghendaki adanya suatu pemerintahan yang stabil dan efektif untuk memudahkan hubungannya dengan negara bersangkutan. Hukum internasional akan mengalami kesulitan bila dalam suatu negara terjadi perang saudara atau terdapat pemerintahan tandingan yang menyebabkan timbulnya masalah rumit antara lain mengenai pengakuan.⁴⁹

Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dalam memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki semua kecakapan hukum.⁵⁰ Prinsip kedaulatan negara dalam hubungan internasional sangatlah dominan. Negara berdaulat yang satu tidak tunduk pada negara

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 21-22

⁵⁰ Sefriani. 2012. *Hukum Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 103.

berdaultan yang lain. Negara mempunyai kedaultan penuh atas orang, barang dan perbuatan yang ada di teritorialnya. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa negara dapat menggunakan kedaultan itu seenaknya sendiri. Hukum internasional telah mengatur bahwa didalam kedaultan terkait didalamnya kewajiban untuk tidka menyala gunakan kedaultan tersebut. Karenanya, suatu negara dapat diminta pertanggung jawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaiannya yang melawan hukum.

Dalam interaksinya satu sama lain amat besar kemungkinannya negara membuat kesalahan ataupun pelanggaran yang merugikan negara lain, disinila muncul prtanggung jawaban negara tersebut. Pertanggung jawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatar belakangi pemikiran bahwa tidak satupun negara yang dapat menikmati hak—haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Ssetiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya ataud engan kata lain mempertanggung jawabkannya. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum dimana pelanggaran terhadap kewajiban ayng mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.

Hukum internasional dikenal adanya dua macam aturan, *primary rules* dan *secondary rules*. *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefenisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya. Adapun *Secondary rules* adalah separangkat aturan yang mendefenisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *Primary rules* itu

dilanggar oleh negara. *Secondary rules* inilah yang disebut hukum tanggung jawab negara.⁵¹

Hukum tanggung jawab negara dikembangkan melalui hukum kebiasaan yang muncul dari praktik negara, pendapat para pakar, juga putusan pengadilan internasional. Di satu sisi para pakar hukum internasional mengakui bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional, namun disisi lain mereka juga mengakui bahwa hukum tanggung jawab negara masih dalam taraf menemukan konsepnya dan masih dalam proses perkembangan, umumnya para pakar hukum internasional hanya mengemukakan karakteristik timbulnya tanggung jawab negara seperti:

- a. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.
- b. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara.
- c. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Meskipun belum pernah mendapat kesepakatan secara universal, karakteristik di atas banyak diikuti dalam hukum internasional klasik. Dengan demikian, tanggung jawab negara hanya bisa di tuntutan dalam hubungan internasional (antar negara) ketika ada satu negara dapat dirugikan oleh negara lain akibat pelanggaran kewajiban/kelalaian yang muncul dari *treaty*, hukum kebiasaan internasional, atau akibat tidak memenuhi kewajiban yang muncul dari

⁵¹ *Ibid.*, halaman 265-267.

putusan pengadilan. Pelanggaran yang dilakukan suatu negara dan merugikan negara lain tetapi tidak melanggar kewajibannya hukum internasional maka tidak menimbulkan pertanggung jawaban negara.⁵²

Pasal 156 Konvensi membentuk *internasional Sea-Bed Authority* (otorita) dan semua negara pihak Konvensi secara *Ipsa facto* anggota otorita. Otorita mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kawasan terutama mengelola kekayaan-kekayaan mineral di kawasan tersebut. Selanjutnya sesuai pasal 158 dibentuk majelis, Dewan dan Sekretariat sebagai organ-organ utama otorita. Sesuai pasal 160, Majelis merupakan organ tertinggi dari otorita terhadap mana organ-organ utama lainnya bertanggung jawab. Pasal 170 mendirikan perusahaan, organ dari otorita yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan di kawasan (area) termasuk transportasi, *processing* dan pemasaran bahan-bahan yang digali dari kawasan. Wewenang dewan yang diatur dalam pasal 162 Konvensi telah diperlunak oleh seksi 3 persetujuan 1994 sebagai hasil kopromi dari perundingan-perundingan yang berlangsung lama dan berakhir dengan pemberian wewenang yang lebih penting kepada dewan kendatipun majelis, sesuai Pasal 160 (1) Konvensi, secara teoritis dapat mengorelasikan kebijakannya yang dilakukan perusahaan. Perusahaan adalah organ dari otorita yang secara langsung melakukan kegiatan-kegiatan di zona. Statusnya ditentukan oleh Annex IV Konvensi dan seksi 2 dari Annex persetujuan. Selain dari bagian organ otorita, perusahaan dilengkapi dengan semacam otonomi dan personalitas internasional yang berbeda dari negara-negara. Perusahaan tersebut dikelola oleh suatu dewan administrasi

⁵² *Ibid.*, halaman 267-268.

yang mempunyai 15 anggota dan dipilih atas kapasitas pribadi berdasarkan pembagian geografis yang adil. Perusahaan mengambil keputusan-keputusan atas mayoritas suara anggotanya.⁵³

Semua negara mempunyai hak dan akses yang sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan di kawasan sesuai ketentuan dengan konvensi hukum laut 1982 dan peraturan serta prosedur yang ditetapkan oleh otorita. Selanjutnya, dalam Pasal 139 ayat (1) ditetapkan bahwa negara peserta konvensi harus bertanggung jawab untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan penambangan di kawasan baik yang dilakukan oleh negara tersebut maupun perusahaan negara atau badan hukum yang memiliki kewarganegaraan negara itu atau yang secara efektif berada dibawah pengawasannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konvensi. Tanggung jawab negara disini dapat diartikan bahwa negara peserta konvensi harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan negara atau badan hukum tersebut. Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian suatu negara peserta akan mengakibatkan kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Pasal 140 ditentukan pula bahwa otorita berkewajiban menjamin agar kegiatan di kawasan dilakukan untuk memberikan manfaat kepada umat manusia secara keseluruhan baik negara pantai maupun negara tidak berpantai tanpa mempersoalkan lokasi geografis dari negara-negara tersebut dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan negara-negara berkembang.

⁵³ Boer Mauna. *Op. Cit.*, halaman 411-413.

Berdasarkan Pasal 143 ayat (3), negara-negara berkewajiban untuk memajukan kerja sama internasional dalam melakukan penelitian ilmiah kelautan dikawasan.⁵⁴

Menurut para sarjana penganut aliran hukum internasional tradisonal, sepanjang menyangkut perbuatan atau tinakan suatu negara yang bertentangan dengan hukuk internasional, tanggung jawab yang lahir darinya berupa tanggung jawab perdata. Aliran tradisonal tidak mengenai pembedaan tanggung jawab negara dalam arti tanggung jawab pidana. *Shaw* dan *Brownlie* berpendapat bahwa konsep suatu negara dapat di pertanggung jawabkan secara pidana tidak mempunyai nilai hukum sama sekali dan tidak ada justifikasi (pembenaran) terhadapnya. Sebaliknya, penulisan-penulisan selain penganut ajaran tradisonal, berpendapat bahwa pembedaan tersebut perlu diadakan. Pendapat ini didasarkan pada adanya perkembangan serta perubahan yang terjadi dalam konsep hukum internasional, khususnya sejak tahun 1945.

Sanksi terhadap tanggung jawab negara dalam bidang pidana dapat berupa sanksi embargo ekonomi atau diadakannya persidangan terhadap pelaku atau organ negara yang melanggar hukum internasional. Hal ini sesuai dengan doktrin imputabilitas. Dengan kata lain, tanggung jawab negara di bidang pidana dapat diwujudkan ke dalam tanggung jawab pejabat pemerintahnya (yang berkuasa saat terjadinya pelanggaran hukum internasional). Tanggung jawab perdata, misalnya dari tanggung jawab negara terhadap negara lain atau pengusaha asing sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian atas kontrak komersial. Lahirnya pembedaan perbuatan

⁵⁴ Dikdik Mohamad Sodik. *Op.Cit.*, halaman 191.

negara kedalam *jureimperii* dan *jure gestionis* juga memperkuat kesimpulan perlu adanya pembedaan tanggung jawab negara.⁵⁵

Ketika suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional terjadi, lahirlah hubungan hukum baru antara negara-negara yang terkait, terutama kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*). Menurut hukum internasional, akibat hukum dari suatu perbuatan yang dipersalahkan, tidak menghilangkan keharusan untuk mematuhi kewajiban yang dilanggar. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap suatu kewajiban tidak menghilangkan kewajiban itu. Selanjutnya, pasal 30 artikel menentukan bahwa suatu negara yang dipertanggung jawabkan atas suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional diwajibkan untuk mengakhiri perbuatan itu, menawarkan jaminan yang memadai atau jaminan tidak akan mengulangi perbuatan itu.

Negara yang dipertanggung jawabkan karena melakukan kesalahan, menurut hukum internasional, berkewajiban untuk melakukan perbaikan penuh atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya itu. Kerugian itu mencakup kerugian materiil maupun moral. Bentuk atau jenis perbaikan itu mencakup restitusi, kompensasi, dan pemenuhan. Negara berkewajiban untuk memberi kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya yang dipersalahkan menurut hukum internasional, sepanjang hal itu tidak menyangkut hal-hal yang telah dilakukan secara baik melalui restitusi.⁵⁶

Selain daripada itu ketika suatu negara ingin melakukan suatu kegiatan di lingkungan khususnya lingkungan wilayah laut negara harus bertanggung jawab

⁵⁵ Dedi Supriyadi. *Op. Cit.*, halaman 161-162.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 170-171.

dalam pengelolaan dan perlindungan sekitar lingkungan tersebut. Apabila perusahaan dari negara itu dalam proses kegiatannya dapat mencemari lingkungan laut sekitar hal tersebut tidak lepas dari tanggung jawab negara. Termasuk apabila suatu perusahaan dari negara asal ketika melakukan kegiatan pengelolaan minyak di wilayah laut harus menjaga lingkungan wilayah laut tersebut jika terjadi kerusakan lingkungan laut seperti halnya tumpahan minyak/*Oil Spill* maka negara harus menanggulangi tumpahan minyak /*Oil Spill* yang mencemari lingkungan hidup disekitar laut tersebut.

Selain dari itu dalam *UNCLOS 1982* juga terdapat suatu aturan mengenai tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi yang terdapat dalam Pasal 235 *UNCLOS* yaitu:

- a. Negara–negara bertanggung jawab untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban internasional mereka berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Mereka harus memikul kewajiban ganti rugi sesuai dengan hukum internasional
- b. Negara-negara harus menjamin tersedianya upaya menurut sistem perundang-undangannya untuk diperolehnya ganti rugi yang segera dan memadai atau bantuan lainnya bertalian dengan kerusakan yang disebabkan pencemaran lingkungan laut oleh orang perorangan atau oleh badan hukum dibawah yuridiksi mereka.
- c. Dengan tujuann untuk menjamin ganti rugi yang segera dan memadai bertalian dengan segala kerugian yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut, negara-negara harus bekerja sama melaksanakan hukum internasional yang berlaku dan untuk pengembangan selanjutnya hukum internasional yang berkenaan dengan tanggung jawab an kewajiban ganti rugi untuk penaksiran menganenai kompensasi untuk kerusakan serta penyelesaian sengketa yang timbul, demikian pula, dimana perlu, mengembangkan kriteria dan prosedur-prosedur pembayaran ganti rugi yang memadai seperti halnya asuransi wajib atau dana kompensasi.

Setiap negara harus mempunyai peraturan perundang-undangan tentang kompensasi yang segera dan memadai atas kerugian (*demage*) yang disebabkan

oleh pencemaran lingkungan laut yang dilakukan orang (*natural person*) atau badan hukum (*juridical person*) yang berada dalam yurisdiksinya. Pada umumnya status tanggung jawab negara dikenal dengan dua sifat yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab langsung dan seketika. Oleh karena itu, setiap negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan hukum internasional yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi untuk kompensasi atas kerugian akibat pencemaran lingkungan laut, dan prosedur-prosedur pembayaran ganti rugi yang memadai seperti halnya asuransi wajib atau dana kompensasi. Tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional, sehingga kalau terjadi pelanggaran kewajiban internasional akan timbul tanggung jawab negara. Pelanggaran kewajiban internasional tersebut seperti tidak melaksanakan ketentuan-ketentuannya yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang sudah mengikat negaranya.⁵⁷

Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia disekitar kita adalah pula bagian lingkungan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu kelakuan manusia, dan dengan demikian kondisi sosial, merupakan pula unsur lingkungan hidup kita. Antara manusia dan lingkungan hidupnya terhdap hubungan timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Eksistensi terjadi sebagian karena sifat-sifat keturuannya dan sebagian lagi karena lingkungan hidupnya. Interaksi antara dirinya dengan lingkungan hidupnya telah membentuk

⁵⁷ “Adriankamil” . blogspot.co.id/2010/11/hak-kewajiban-dan-tanggung-jawab-negara.html?m=1. Diakses pada tanggal 31 januari 2017 pukul 02.19 WIB.

ia seperti dia adanya. Demikianla pula lingkungan hidup terbentuk oleh adanya interaksi antar lingkungan hidup dengan manusia.

Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan yang dinamis. Perubahan dalam lingkungan hidup dapat menyebabkan perubahan dalam kelakuan manusia untuk menyesuaikan dirinya terhadap kondisi baru. Perubahan dalam kelakuan manusia ini selanjutnya akan menyebabkan pula perubahan dalam lingkungan hidup. Dengan adanya hubungan dinamis sirkuler antar manusia dengan lingkungan hidupnya itu, dapatlah dikatakan “sahnya dalam lingkungan hidup yang baik, manusia dapat berkembang secara maksimal, dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan hidup dapat berkembang ke arah yang optimal”.⁵⁸

C. Penerapan Sanksi Bagi Perusahaan Negara Pelaku *Oil Spill*

Statuta mahkamah internasional menyatakan kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Tetapi kebiasaan yang bersifat umum itu tidak disyaratkan harus dilakukan atau dijalankan oleh semua negara. Karena suatu kebiasaan itu harus dilakukan oleh semua negara, maka tidak ada suatu kebiasaan yang bersifat demikian. Kebiasaan yang bersifat umum itu merupakan suatu praktik yang tetap dan *uniform* oleh negara-negara.⁵⁹

Mochtar Kusumaatmadja menatakan: Dilihat dari praktik, suatu kebiasaan internasional dapat dikatakan diterima sebagai hukum apabila negara-negara menerimanya sebagaimana artinya. Apabila negara-negara itu tidak menyatakan keberatan terhadapnya maka keberatan ini dapat dinyatakan

⁵⁸ A. Tresna Sastrawijaya. 2009. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 7.

⁵⁹ Setyo Widagdo. 2008. *Masalah-masalah Hukum Internasional*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 154 -155.

dengan berbagai cara, misalnya jalan diplomatik (protes) atau dengan jalan hukum dengan mengajukan keberatan-keberatan dihadapan suatu mahkamah.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “kebiasaan yang bersifat umum” merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan hukum kebiasaan internasional. Hal ini tidak harus dilakukan oleh semua negara, seperti dalam kalimat “ apabila negara-negara itu tidak menyatakan keberatan terhadapnya” suatu negara tidak dapat menolak suatu kebiasaan internasional (yang bersifat umum) dengan alasan bahwa negara itu tidak pernah melakukan atau menjalankan kebiasaan itu ataupun tidak pernah mengakui atau menyatakan persetujuan terhadap kebiasaan yang bersangkutan. Negara yang belum melakukan kebiasaan tersebut dapat melakukannya bila ada kesempatan untuk itu berdasarkan ketentuan hukum kebiasaan internasional.⁶⁰

Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang relatif muda, yang secara global perkembangannya secara pesat baru sejak tida dasawarsa terakhir. Tumbuhnya oengertiann dan kesadaran umat manusia terhadap lingkungan sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1950-an hal ini sebagai akibat terjadinya berbagai kasus lingkungan beserta akibatnya. Pelaksanaan konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di stockholm, Swedia, dari tanggal 5-16 juni 1972. Hasil-hasil konferensi stockholm, yaitu Deklarasi Stockholm dan rekomendasi yang merupakan rencana aksi lingkungan (action plan) dan resolusi mengenai lingkungan hidup, telah memberikan landasan dan arahan kepada dunia untuk memberikan pengaturan terhadap masalah lingkungan hidup berbagai

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 156.

kesepakatan dan dokumen tersebut telah dijadikan referensi internasional dan sekaligus merupakan tonggak sejarah penting bagi perkembangan hukum lingkungan global.

Sebelum kesadaran lingkungan global lahir hukum lingkungan internasional belum merupakan cabang hukum yang berdiri sendiri dan lebih banyak berkembang dalam bentuk hukum kebiasaan internasional. Dengan demikian ini sangat didominasi oleh karakter hukum internasional umum yang sangat kental dengan sifat *internastional law of co-existence*. Hukum lingkungan internasional yang berorientasi kepada lingkungan, mulai tampak sejak tumbuh cabang hukum internasional khusus. Perkembangan hukum internasional yang lebih progresif dan berorientasi kepada lingkungan global pun baru muncul setelah konferensi Stockholm 1972, yaitu dengan ditetapkannya Konvensi Wina 1985, Protokol Montreal 1987, Konvensi perubahan iklim 1992, Konvensi keanekaragaman hayati 1992, Konvensi perlindungan hutan tropis 1992 dan berbagai ketentuan lain yang bersifat bilateral maupun multilateral regional maupun sub regional. Bahwa hukum lingkungan internasional meskipun telah ada sebelum munculnya kesadaran lingkungan global yang ditandai dengan konferensi Stockholm 1972, tetapi belum merupakan cabang hukum yang berdiri sendiri dan orientasinya belum kepada perlindungan lingkungan. Hukum lingkungan internasional sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri dan orientasinya kepada perlindungan lingkungan global, perkembangannya baru muncul tiga dasawarsa terakhir.

Sebagai tindak lanjut Konferensi Stockholm 1972, perkembangan hukum lingkungan global ditandai dengan diadakannya *Ad Hoc Meeting of senior Government Official Expert in Environmental law* di Montevideo, Uruguay, pada tanggal 28 Oktober – 6 November 1981. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membuat kerangka, metode, dan program, meliputi upaya-upaya tingkat internasional, regional dan nasional, guna perkembangan serta pengembangan serta peninjauan berkala hukum lingkungan. Pertemuan ini telah menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang sangat berarti bagi perkembangan hukum lingkungan. Pada tahun 1985 oleh *WCED* dibentuk *Expert Group on Environmental Law* yang bertugas mempersiapkan sebuah laporan tentang prinsip-prinsip hukum guna perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, dan saran-saran guna mempercepat pengembangan hukum yang relevan bagi pertimbangan *WECD*.⁶¹

Prinsip-prinsip hukum untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dimaksud meliputi prinsip-prinsip umum dan tanggung jawab yang berkaitan dengan sumber daya alam dan gangguan lingkungan. Prinsip tersebut meliputi: pengakuan hak dasar manusia atas lingkungan untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia keadilan antar generasi dalam menggunakan lingkungan dan sumber daya alam, pelestarian dan pemanfaatan berkesimbangan ekosistem serta proses ekologi yang esensial bagi berfungsinya biosfer, penetapan tolak ukur lingkungan dan pemantauan, analisis mengenai dampak lingkungan dan setiap rencana kegiatan, kewajiban pemberitahuan dini secara tepat waktu,

⁶¹ Muhammad Akib. 2014. *Hukum lingkungan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 61-63.

dalam prosedur administrasi dan peradilan, kegiatan pelestarian lingkungan harus sebagai bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kewajiban umum untuk kerja sama antar negara. Pemanfaatan sumber daya alam secara memadai dan adil pencegahan dan pemulihan gangguan lingkungan, jaminan ketat dalam tindakan, pencegahan kegiatan yang berbahaya, kesepakatan dalam hal biaya pencegahan jauh melebihi kerusakan lintas batas, perlakuan non diskriminasi terhadap pelaku kerusakan atau gangguan lingkungan, kewajiban umum untuk bekerja sama tentang pemanfaatan, pencegahan dan pengurangan gangguan lingkungan, pertukaran informasi, analisi lingkungan dan pemebritahuan awal, konsultasi dini, kerja sama penilaian dan perlindungan lingkungan pengembangan kontingensi keadaan gawat darurat yang kemungkinan menimbulkan gangguan lingkungan, akses dan perlakuan yang sama dalam prosedur administrasi dan peradilan dalam hal terjadi gangguan lingkungan.

Prinsip hukum lainnya diusulkan oleh *Expert Group* dalam laporannya tentang tanggung jawab negara, yang menentukan bahwa negara harus menghentikan kegiatan yang melanggar kewajiban internasional sehubungan dengan masalah lingkungan dan memberikan ganti rugi akibat kerusakan yang ditimbulkannya. Terakhir adalah prinsip hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan secara damai yang menentukan bahwa negara harus menyelesaikan perselisihan secara damai seperti melalui negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau arbitrase dan jika tidak tercapai dapat dilanjutkan dengan proses peradilan atas permintaan negara yang berkepentingan. Prinsip-prinsip hukum yang diterima *WECD* tersebut, memberikan dampaknya pada penyusunan

strategi konservasi baru yang menggantikan *world conservation strategy (WCS)*, yaitu *Caring for Earth :A Strategy for Sustainable Living*, yang selanjutnya disingkat CE. Di samping itu, laporan WECD, yang antara lain memuat prinsip-prinsip hukum lingkungan global ini telah digunakan sebagai materi KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dan dievaluasi pelaksanaannya dalam konferensi *Johannesburg 2002*.⁶²

Sengketa (*Dispute*) yaitu istilah umum atau genus dari pertikaian antara pihak-pihak yang sering kali tidak fokus. Dengan demikian, sengketa merupakan konflik tetapi tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa. Sengketa antara Indonesia dengan Malaysia menyangkut kepemilikan atas pulau Sipadan dan Ligitan adalah sengketa, namun demikian persetujuan antara Amerika dengan Iran sejak kejatuhannya Syah Iran adalah konflik mengingat begitu kompleksnya permasalahan antara kedua negara. Demikian halnya problem dengan Israel-Arab, menurut Merrill lebih dapat dikategorikan sebagai *situation* atau konflik menurut istilah John Collier. Hal ini dikarenakan kompleksnya permasalahan pihak-pihak terkait, dan dalam *situation* itu umumnya terdapat banyak *specific dispute*.

Sengketa internasional adalah sengketa yang bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara. Sengketa internasional juga tidak hanya eksklusif menyangkut hubungan antar negara saja mengingat subjek-subjek hukum internasional. Saat ini sudah mengalami perluasan sedemikian rupa melibatkan banyak aktor non negara. Permasalahan yang disengketakan dalam suatu sengketa internasional dapat menyangkut banyak hal. Seperti sengketa

⁶² *Ibid.*, halaman 64-65.

yang menyangkut kebijakan, sengketa perbatasan wilayah, sengketa tentang *legal right* dan sengketa pencemaran lingkungan. Di sisi lain sengketa juga dapat menyangkut fakta. Di mana posisi kapal negara A ketika di interpretasi oleh negara B adalah salah satu contoh sengketa mengenai fakta.⁶³

Secara garis besar penyelesaian sengketa dalam hukum internasional terbagi menjadi dua yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian secara kekerasan, secara damai terdapat dua cara yaitu dengan jalur politik dan jalur hukum, jalur politik yaitu negosiasi, mediasi, jasa baik, *inquiry* sedangkan jalur hukum yaitu arbitrase dan pengadilan internasional dan penyelesaian sengketa secara kekerasan dengan cara perang, non perang (pemutusan hubungan diplomatik retorsi, blokade, embargo, repstisal.⁶⁴ Dari ketentuan tersebut pada dasarnya tidak ada kewajiban negara untuk memilih satu prosedur tertentu, tidak adapula kewajiban untuk menggunakan prosedur sesuai aturan yang diberikan oleh pasal 33 piagam, namun demikian, kewajiban pihak-pihak bersengketa adalah menyelesaikan sengketanya secara damai. Kegagalan para pihak untuk memperoleh penyelesaian secepat mungkin mewajibkan mereka untuk tetap melanjutkan mencari upaya penyelesaian damai, berkonsultasi satu sama lain dengan cara-cara yang disepakati bersama. Negara harus senantiasa menahan diri dari segala tindakan yang dapat memperbesar masalah, mengancam perdamaian keamanan, serta mempersulit upaya penyelesaian damai. Kewajiban ini tidak hanya untuk menggunakan cara- cara penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga menjaga dan menahan diri dari tindakan-tindakan yang memperburuk

⁶³ Sefriani. *Op.Cit.*, halaman 322-323.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 325.

situasi. Dengan kata lain jika sengketa tidak dapat diselesaikan, negara setidaknya dapat *me-menage* dan mengontrol dirinya untuk tidak semakin memperburuk situasi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian keamanan internasional.⁶⁵

Kemajuann ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) membawa manusia ke penemuan sumber daya alam mineral di dasar laut, sehingga memungkinkan umat manusia mengambil manfaat dari sumber daya alam lautnya. Faktor-faktor kemajuan teknologi kelautan inilah yang mendorong lahirnya konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982. Ahli teknologi kelautan merupakan pengalihan hak milik maupun bukan hak milik yang dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pengaturan alih teknologi kelautan dimuat dalam BAB XIV konvensi hukum laut 1982 tentang pengembangan dan ahli teknologi. Lahirnya rezim ini tidak bisa dilepaskan dari upaya PBB untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara-negara berkembang dalam memperoleh akses atas penguasaan teknologi sebagaimana dianut dalam Pasal 13 ayat (2) piagam hak-hak dan kewajiban ekonomi negara. Penguasaan teknologi kelautan ini bertujuan agar semua negara mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya baik sebagai negara pantai maupun negara kepulaun dalam memanfaatkan sumber daya alam laut yang terdapat di perairan yang berada di dalam yurudiksi nasional dan di laut lepas. Dalam rangka inilah, hak-hak dan kewajiban tersebut hanya dapat direalisasikan

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 327.

melalui program ahli teknologi kelautan dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang.⁶⁶

Berdasarkan Pasal 42 UNCLOS 1982 dalam pasal 1 (b) menyatakan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran dengan melaksanakan peraturan internasional yang berlaku, tentang pembuangan minyak, limbah berminyak dan bahan beracun lainnya. Terjadinya Pencemaran lingkungan mengenai pembuangan minyak ini dikarenakan kurang produktifnya suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan pertambangannya di wilayah laut sehingga terjadinya pencemaran lingkungan yang khususnya lingkungan laut yang membawa dampak buruk bagi negara berpantai maupun tidak berpantai.

Dalam pencemaran lingkungan tersebut terdapat sengketa yaitu sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang, dimana perusahaan tambang telah melakukan pencemaran terhadap lingkungan hidup yang didiami oleh masyarakat sekitarnya. Yurdi yusri mengemukakan ada 5 jenis konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dengan perusahaan tambang yaitu pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan tanah, tertundanya kompensasi, dan kerusakan moral masyarakat lokal akibat adanya kegiatan pertambangan. Pengaruh pencemaran air terhadap penduduk yaitu kotornya air yang digunakan, kotornya air untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, banyak ikan yang mati dan anak-anak tidak dapat berenang timbulnya pencemaran ini karena kurang intervensi atau peran pemerintah terhadap perusahaan tambang. Dengan berkembangnya demokrasi dibutuhkan peraturan untuk lingkungan yang aman, termasuk akses

⁶⁶ Dikdik Mohamad. *Op.Cit.*, halaman 258-259.

terhadap sumber daya air, sehingga negara ini berkembang dengan pola yang sesuai. Oleh karena itu diperlukan kerangka undang-undang yang digunakan untuk mengatur limbah tambang.⁶⁷

Terjadinya pencemaran lingkungan tersebut terdapat sanksi pidana sebagai sarana penegakan hukum lingkungan pidana yang dapat mendorong lahirnya praktik kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan, maka tuntutan pidana hendaknya tidak hanya diarahkan kepada karyawan sebagai pelaku fisik dalam perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan tetapi juga kepada mereka yang mengendalikan dan menentukan jalannya perusahaan, yaitu pengurus dan manajer. Ancaman pidana akan mendorong mereka dalam membuat keputusan-keputusan dan memimpin para karyawan agar senantiasa memerhatikan secara sungguh-sungguh upaya perlindungan lingkungan. Sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan badan usaha.⁶⁸

Pada dasarnya menurut Pasal 118 UUPPLH yang menyebutkan sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Pengurus tetap juga dapat dikenai pertanggung jawaban atas dasar kriteria orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana.⁶⁹

Tidak hanya sanksi pidana saja yang terdapat dalam kasus pencemaran laut dimana terdapat sanksi administrasi yaitu berupa denda yang dikenakan terhadap

⁶⁷ Salim Ha. *Op.Cit.*, halaman 222.

⁶⁸ Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 253.

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 255-256.

pelanggaran ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi denda ini diterapkan terhadap pelanggaran di bidang bea dan cukai. Sanksi administratif dikenakan hanya terhadap pelanggaran administratif yang secara nyata diatur dalam undang-undang. Sanksi administrasi meliputi:

- a) Denda yang besarnya secara pasti sudah ditetapkan dalam ketentuan yang bersangkutan.
- b) Denda yang besarnya merupakan perkalian dari cukai yang terutang yang sudah dibatasi nilai minimum dan maksimumnya.
- c) Denda yang besarnya dinyatakan dalam presentase dari nilai rupiah yang hanya dibatasi nilai maksimumnya.
- d) Denda yang besarnya merupakan perkalian dari nilai rupiah yang dibatasi nilai minimum dan maksimumnya.⁷⁰

Menurut Pasal 139 angka 2 UNCLOS 1982 yaitu:

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan hukum internasional dan pada lampiran III pasal 22, kerugian yang disebabkan oleh kelalaian suatu negara peserta atau organisasi internasional untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan bab ini akan mengakibatkan kewajiban untuk ganti rugi, negara-negara peserta atau organisasi-organisasi internasional yang bertindak bersama-sama harus memikul secara bersama-sama dan secara tanggung renteng kewajiban untuk ganti rugi. Akan tetapi suatu negara peserta tidak berkewajiban untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh suatu kelalaian yang dilakukan oleh seorang yang disponsornya berdasarkan pasal 153 ayat 2 (b) apabila negara peserta tersebut telah mengambil segala tindakan yang perlu dan tepat untuk menjamin ditaatinya secara efektif menurut pasal 153 ayat 4, dan lampiran III, pasal 4, ayat 4.

Perlu ditegaskan bahwa dalam ganti rugi pencemaran laut, prinsip ganti rugi yang dianut adalah prinsip *Strict liability*, dimana kewajiban membayar ganti rugi

⁷⁰ Salim Hs. *Op. Cit.*, halaman 266-267.

kepada negara pantai timbul seketika pada saat tumpahan minyak di laut dan timbulnya kerugian tanpa mempersoalkan bersalah atau tidaknya kapal tangki yang bersangkutan. Pengertian *Strict liability* ini dianggap perlu dalam lalu lintas hukum modern untuk memungkinkan dapat diselenggarakannya berbagai aktivitas yang membawa tanggung jawab yang dianggap terlalu besar tetapi dilihat dari masyarakat internasional dapat dinilai sebagai bermanfaat. Tanpa *Strict liability* dianggap kurang memberikan proteksi baik bagi pelaku maupun korban.⁷¹

Sehubungan dengan rezim hukum internasional mengenai ganti rugi bagi pihak yang dirugikan dalam pencemaran laut, perlu dikemukakan bahwa mala petaka kandasnya kapal tangki minyak *Torrey Canyon* pada tahun 1967 mempengaruhi lahirnya konvensi tentang pencemaran laut secara mendasar, yaitu konvensi brusel (CLC), 1971 tentang tanggung jawab perdata terhadap kerugian akibat pencemaran minyak di laut. Selanjutnya, pada tanggal 18 Desember 1971, IMCO berhasil merumuskan konvensi internasional tentang pembentukan dana internasional 1971 bagi kompensasi terhadap kerugian akibat pencemaran minyak dan mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 1978. Konvensi ini merupakan pelengkap dari CLC 1969, dan akan membayar ganti rugi pencemaran lingkungan laut jika jumlah ganti rugi yang dibayarkan berdasarkan CLC 1969 tidak mencukupi.

Tujuan dari konvensi internasional tentang pembentukan dana internasional 1971 bagi kompensasi terhadap kerugian akibat pencemaran minyak adalah untuk menciptakan suatu *compensation scheme* yang akan menyediakan pembayaran

⁷¹ Dikdik Mohamad. *Op. Cit.*, halaman 227-228.

ganti rugi kepada korban disatu pihak dan dilain pihak membebaskan pemilik dari beban keuangan yang diakibatkan oleh *Civil Liability Convention 1969*. Tanggung jawab *Strict liability* ini kemudian diadopsi oleh ketentuan pasal 235 Konvensi Hukum Laut 1982.

Pada dasarnya setiap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan menjadi tanggungjawab dari perusahaan tersebut, termasuk terjadinya *oil spill* di perairan laut, merupakan tanggungjawab perusahaan dan seyogianya sanksi akan dikenakan kepada perusahaan. Negara dapat dikenakan apabila tidak mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak otorita dan juga telah melakukan pengawasan sesuai Konvensi Hukum Laut 1982. Seperti yang diterangkan pada Pasal 139 ayat (2) *UNCLOS*, yang menjelaskan bahwa suatu negara peserta tidak berkewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh suatu kelalaian yang dilakukan oleh seorang yang di sponsorinya (perusahaan) berdasarkan ayat 153 ayat 2 (b).

Hal ini menjelaskan bahwasannya pada dasarnya perusahaanlah yang diberikan sanksi-sanksi terhadap suatu yang dilakukan perusahaan di perairan laut. Terkait perusahaan pelaku *oil spill* tentunya diberikan sanksi baik sanksi ganti rugi maupun sanksi pidana. Sanksi ganti rugi dapat berupa pemulihan, kompensasi, serta segala bentuk ganti rugi dalam bentuk moriil maupun materil. Dalam hal peneanaan sanksi pidananya sesuai dengan putusan di persidangan Mahkamah Internasional nantinya.

Walaupun ketentuan Pasal 235 ayat (1) menetapkan tanggung jawab daripada negara negara-negara untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban

internasional mereka berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Atas dasar itu, negara harus memikul ganti rugi sesuai dengan hukum internasional. Sistem ganti rugi ini merujuk antara lain pada prinsip tanggung jawab *Strict liability* yang diatur dalam pasal III ayat 1 dari Konvensi brusel 1969. Ketentuan ayat 2 mengharuskan negara-negara untuk mengatur ganti rugi yang sesegera dan memadai dalam sistem hukum nasionalnya terhadap kerugian yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang berada di bawah yuridiksinya.⁷²

Ketentuan itu tidak diberlakukan lagi kepada negara jika memang negara telah melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan ataupun prosedur yang telah ditetapkan oleh *UNCLOS* ataupun Badan Otorita Laut. Hal itu sesuai dengan Pasal 22 Lampiran III tentang Persyaratan Dasar Untuk Prospekting, Ekplorasi, dan Eksploitasi Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan kontraktor/perusahaan harus bertanggungjawab atau berkewajiban membayar ganti rugi atas setiap kerusakan yang timbul dari kesalahannya dalam melaksanakan kegiatannya dengan mempertimbangkan pula bagian kesalahan atau kelalaian.

Apabila pelanggaran atas tumpahan *oill spill* itu terkandung unsur pidana di dalamnya, maka sesuai dengan tanggungjawab yang diimban kepada negara pula, pihak perusahaan pelaku *oil spill* dapat dikenakan sanksi pidana sesuai putusan Dewan/Mahkamah Internasional. Sanksi pidana yang diterapkan kepada penanggungjawab perusahaan pelaku *oil spill*, dapat dikenakan kepada pihak

⁷² *Ibid.*, halaman 229-230.

manager, direktur, maupun karyawan yang terkait dengan perusahaan saat terjadinya *oil spill*. Sanksi itu semua tentunya nanti akan dipertimbangkan oleh pihak Mahkamah Internasional. Jika pelanggaran/kesalahan *oil spill* tersebut murni kesalahan dari pihak perusahaan, maka negara asal perusahaan pelaku *oil spill* tidak dapat dikenakan sanksi pidana juga. Kemudian pelanggaran terhadap tumpahan minyak (*oil spill*) ini pada akhirnya bisa saja dapat dikenakan sanksi tambahan bukan hanya ganti kerugian, ataupun pengenaan pidana, melainkan sanksi penutupan perusahaan sementara atau penutupan perusahaan permanen.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pengelolaan minyak di perairan laut internasional terdapat pada Pasal 150 *UNCLOS* ayat (2) yang mengatakan pengelolaan kekayaan termasuk minyak di kawasan laut secara tertib, aman dan rasional, termasuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kawasan yang efektif dan pencegahan terjadinya limbah yang tidak perlu sesuai dengan asas-asas konservasi yang sehat dan pengelolaan minyak di perairan laut tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 41 Konvensi Hukum Laut 1982. Selain daripada itu pengelolaan minyak di laut harus sesuai dengan aturan-aturan, standar-standar dan juga prosedur yang telah ditetapkan *United Nation Environmental Program/UNEP*. Terhadap pengawasan pengelolaannya diserahkan kepada badan otoritas dasar laut internasional (otorita) yang bertindak sebagai badan internasional yang mengatur, dan mengawasi dan sekaligus mengelola kegiatan-kegiatan di kawasan termasuk dalam pengelolaan minyak, hal ini sesuai dengan Pasal 144 *UNCLOS*.
2. Pertanggungjawaban negara terhadap *oil spill* di perairan laut suatu negara berdasarkan Pasal 139 ayat (1) ditetapkan bahwa negara peserta konvensi harus bertanggung jawab untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan penambangan di kawasan baik yang dilakukan oleh negara tersebut maupun perusahaan negara atau badan hukum yang memiliki kewarganegaraan

negara itu atau yang secara efektif berada dibawah pengawasannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konvensi. Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian suatu negara peserta akan mengakibatkan kewajiban untuk membayar ganti rugi. Tanggung jawab negara dalam bidang pidana dapat berupa sanksi embargo ekonomi atau diadakannya persidangan terhadap pelaku atau organ negara yang melakukan *Oil Spill*. Dengan kata lain, tanggung jawab negara di bidang pidana dapat diwujudkan ke dalam tanggung jawab pejabat pemerintahnya (yang berkuasa saat terjadinya pelanggaran *oil spill*). Negara juga dipertanggungjawabkan terhadap kerugian yang diderita pihak/negara lain atas tumpahan *oil spill* itu, tanggungjawab itu ganti rugi restitusi, kompensasi, dan pemenuhan. Serta berdasarkan Pasal 235 *UNCLOS* negara wajib melakukan pemulihan, pembaruan, pengelolaan lingkungan laut yang terkena dampak *oil spill*.

3. Penerapan sanksi bagi perusahaan pelaku *oil spill* berdasarkan Pasal 139 ayat (2) *UNCLOS* perusahaan pelaku *oil spill* dapat dikenakan sanksi seperti halnya negara dari perusahaan tersebut. Sanksi bagi perusahaan itu dikenakan jika terbukti bahwasannya perusahaan asal telah melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 dan juga ketentuan Badan Otorita Laut. Pasal 22 Lampiran III tentang Persyaratan Dasar Untuk Prospekting, Ekplorasi, dan Eksploitasi Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan kontraktor/perusahaan harus bertanggungjawab atau berkewajiban membayar ganti rugi atas setiap kerusakan yang timbul dari kesalahannya dalam melaksanakan kegiatannya

dengan mempertimbangkan pula bagian kesalahan atau kelalaian (termasuk *oil spill*). Sanksi pidana dapat dikenakan kepada pihak penanggungjawab perusahaan pelaku *oil spill*, dan akhirnya perusahaan itu juga dapat dikenakan sanksi penutupan sementara ataupun penutupan perusahaan permanen.

B. Saran

1. Seharusnya pengaturan hukum pengelolaan minyak di perairan laut internasional dapat lebih disosialisasikan oleh pihak Badan Otorita Dasar Laut maupun pihak *United Nation Environmental Program/UNEP*. Sehingga dengan begitu dapat meminimalisir pelanggaran pada saat akan melakukan pengelolaan minyak di perairan laut internasional.
2. Sebaiknya pertanggung jawaban negara terhadap *oil spill* di perairan laut suatu negara harus mendapatkan spesifikasi yang lebih tegas dan pasti, karena untuk sekarang ini tanggungjawab negara tidak tertuang dalam point-point yang pasti yang sifatnya dapat langsung diaplikasikan oleh negara.
3. Alangkah baiknya penerapan sanksi bagi perusahaan pelaku *oil spill* dibuatkan dalam aturan khusus yang mengatur hal-hal tentang perusahaan yang akan melakukan pengelolaan minyak di perairan laut. Melalui hal itu perusahaan dapat lebih mengetahui dengan jelas bahwasannya *oil spill* dapat berakibat peneraan sanksi pidana dan penutupan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Tresna Sastrawijaya. 2009. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boer Mauna. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung: P.T. Alumni.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dedi Supriyadi. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dikdik Mohamad Sodik. 2011. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- E. Kartini. 2015. *Hukum Maritim*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- I Wayan Parthiana. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya
- J.G.Starke. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2013. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T. Alumni.
- Muhammad Akib. 2014. *Hukum lingkungan*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada,
- P.Joko Subagyo. 2013. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sefriani. 2012. *Hukum Internasional*. Jakarta: PT Raja Gravindo.

Setyo Widagdo. 2008. *Masalah-masalah Hukum Internasional*. Malang: Bayumedia Publishing.

Suady Husin. 2013. *Etika dan Hukum Lingkungan*. Medan: Fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Medan.

Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan PerUndanng-Undangans

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

United Nations Convention on the Law of the Sea Tahun 1982.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

C. Sumber Lain

“Afif Gatotkaca”. <http://muwafiqul.blogspot.co.id/p/resume-dan-analisa-kasus-terjadinya-oil.html>. diakses pada tanggal 17 November 2016, pukul 01:08 WIB.

“Adriankamil” . blogspot.co.id/2010/11/hak-kewajiban-dan-tanggung-jawab-negara.html?m=1. Diakses pada tanggal 31 januari 2017 pukul 02.19 WIB.

“Anonymous”. <http://amazinglion.blogspot.co.id/2015/07/5-tumpahan-minyak-terbesar-sepanjang.html>, diakses pada tanggal 17 November 2016, pukul 00:57 WIB.

“Templatoid”. www.landasanteori.com, diakses pada tanggal 17 November 2016, pukul 01:14 WIB.

“Wikipedia”. https://id.wikipedia.org/wiki/Kebocoran_minyak_Deepwater_Horizon, diakses pada tanggal 17 November 2016, pukul 00:45 WIB.

“Wikipedia”. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Limbah_minyak. diakses pada tanggal 30 Januari 2017. Pukul 05:02 WIB